



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Muhammad Syahril Abd Radjak, M.Si.**
Alamat : Lingkungan Sabia RT 014/RW 005 Kelurahan Sangaji,
Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Makmur Gamgulu, S.Pd.**
Alamat : RT 001/RW 001 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate
Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ADV-FST-DA/XI/2024 bertanggal 30 November 2024 memberi kuasa kepada Fadly S. Tuanany, S.H., Dalili, S.H., Gafar S. Tuanany, S.H., Bahmi Bahrin, S.H., Erlan Muhdar, S.H., kesemuanya para Advokat pada Fastu (Fadly S. Tuanany) Law Firm & Associate, beralamat di Jalan Studio ANTV RT 012/RW 006 Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, beralamat di Jalan Kalumata Puncak Nomor 02 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/8271/4/2025 bertanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada Suryantara, S.H., M.H., Feince Poonis, S.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Makrifat Putra, S.H., M.H., Yubi Supriyatna,

S.H., Yusna Wulan Sari Tanjung, S.H., M.H., A. Irwanda Ismunandar, S.H., FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H., Nimrod Horas Maruli Tua Siagian, S.H., Dame Nilam Sariati Siagian, S.H., Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H., kesemuanya para Advokat pada Kantor Hukum SURYANTARA, ALFATAH & PARTNERS, beralamat di Talavera Office Park Lantai 28 Jalan TB. Simatupang Kav. 22-26 Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Mohammad Tauhid Soleman**
 Alamat : Kelurahan Tabona, RT 010/RW 004, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Nasri Abubakar**
 Alamat : Jalan Cempaka RT 009/RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SKK/BAHU-NasDem/PT/MK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Shinta Permata Halim, S.H., M.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Yuliyanto Girsang, S.H., M.H., Ridwan Suherman, S.H., Yulifah, S.H., Bansawan, S.H., Devira Sita Anindy, S.H., M.H., Hema A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., Ardyan, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Wulansari, S.H., Melissa Christianes, S.H., M.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., Mania Norbertha Novi Roflebabini, S.H., Fachrimon Donal, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., M.H., Fahrudin Maloko, S.H., Mulyadi S. Awal., S.H., M.H., Chalid Fadel., S.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., dan Hafizh Nur Rahman., S.H. kesemuanya para Advokat dan Pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42-

46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Ternate.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 22.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 42/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 8 Desember 2024 diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 21.17 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon pula adalah perkara sengketa proses pilkada yaitu calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate yang penuh dengan permasalahan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang sejak awal proses tahapan pilkada berjalan calon petahana telah memanfaatkan seluruh aparatur Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan paslon nomor 2 (petahana) olehnya itu Mahkamah Konstitusi memiliki Kewenangan untuk mendiskualifikasi Paslon atau Pihak Terkait 02 Pada Pilkada Kota Ternate atau Membatalkan surat Keputusan KPU Kota Ternate tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 125/PL.02.2-BA/8271/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 tertanggal 6 September 2024; (**vide: Bukti .1 Kota Ternate**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon

adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4; **(vide: Bukti P.2 Kota Ternate)**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024.**(vide:Bukti P.3 Kota Ternate)**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Ternate;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 00:20 (WIT).
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024 jam 12.00 WIT, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	SANTRANI M.S.ABUSAMA dan BUSTAMIN S.ABDUL LATIF	3.498

2.	Dr. MOHAMMAD TAUHID SOLEMAN, M.Si. dan NASRI ABUBAKAR	45.658
3.	ERWIN UMAR dan ZULKIFLI Hi. UMAR, S.T., M.T.	11.716
4.	Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABDURRAZAK, M.Si. dan MAKMUR GAMGULU, S.Pd.I.	34.416

1. Bahwa berdasarkan Tabel diatas, Perolehan Suara Pemohon berada pada peringkat 2 (dua) dengan jumlah perolehan suara **34.416** sedangkan pasangan calon nomor urut 02 yang meraih suara terbanyak memperoleh **45.658** suara, dan total suara sah berdasarkan rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate **Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024**, tanggal 04 Desember 2024 adalah sebesar **97.524** suara. Maka 2% dari total suara sah sebesar **97.524** adalah sebesar **1.951**.
2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 02 adalah sebesar **11.242** suara dan jumlah penduduk Kota Ternate adalah sebanyak **207.781** jiwa. Bahwa walaupun tidak termasuk dalam ambang batas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan “Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti dalam perkara *a quo*.”
3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks PILKADA Kota Ternate Tahun 2024 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon *PETAHANA/INCUMBENT* yang saat ini

berkuasa bertindak curang dengan menggunakan kekuatan Aparatur Sipil Negara dengan berbagai macam cara dan skema yang penting bisa Kembali berkuasa yang ke dua kalinya atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan prosedural (*procedural justice*) namun juga terhadap keadilan substantif (*substantive justice*), olehnya itu adalah sebuah harapan besar kepada mahkamah untuk memeriksa permohonan dalam perkara *a quo* sampai pada pokok perkara agar menjadi Sejarah dalam proses Pilkada di Maluku Utara terutama Kota Ternate untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik yang bernuansa TSM seperti yang terjadi dalam pilkada Kota Ternate;

4. Bahwa pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM)** harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum “**PROF. SALDI ISRA**”, yang saat ini pula telah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (lihat Permohonan perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016), mengatakan:

“sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*dismissal* proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengkesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Lebih jauh Prof. Saldi Isra pernah menyampaikan pendapat hukum “MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substantif.

Apalagi, sebelumnya melalui putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Pendapat Hukum tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sejatinya dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa menurut Pemohon tingginya selisih perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon 02 Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si. dan Nasri Abubakar selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat **Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)** yang dilakukan oleh pihak Birokrasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Kota Ternate yang dimotori oleh Calon Petahana yaitu Paslon Nomor 2 Tauhid Soleman serta di kerahkan juga oleh Pejabat Sekertaris Kota Ternate (Rizal Marsaoly) yang juga merupakan Adik Ipar dari Calon Walikota Petahana Nomor urut 02 yaitu Tauhid Soleman, aktifitas yang di lakukan oleh Paslon Petahana dan Sekda Kota Ternate adalah dengan melakukan atau membuat kegiatan bagi-bagi Kartu Jaminan Ketenagakerjaan untuk ribuan Ojek Andalan di Kota Ternate yang tersebar di semua Kelurahan dan Gang serta memberikan bantuan Langsung Tunai melalui **BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPRS) BAHARI BERKESAN** yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Ternate dengan skema membuka rekening sebanyak 3.339 rekening Anggota Ojek Andalan dan di berikan tunjangan dengan menggunakan APBD Kota Ternate dan hal seperti ini baru saja terjadi menjelang 3 (tiga) bulan Pemilihan Walikota Ternate Tahun 2024, **(vide Bukti P.7)**;
6. Bahwa kegiatan yang mengarah ke perbuatan Tertstruktur Sistematis dan Massif (TSM) bukan saja di lakukan oleh dinas tertentu saja akan tetapi hampir seluruh dinas yang ada di wilayah Pemda Kota Ternate seakan

dipaksakan untuk melakukan atau membuat kegiatan yang melibatkan orang banyak dan seakan-akan dalam rangka untuk mempengaruhi masyarakat untuk ikut dan memilih pasangan calon walikota petahana yaitu Paslon 02 Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar, olehnya itu salah satu dinas yang terlibat dalam rangka untuk mengkampanyekan salah satu Paslon yaitu Dinas Perhubungan Kota Ternate dengan menggagas dan melibatkan Komunitas Sosial dengan dalil menggenjot APBD dengan memanfaatkan juru parkir liar tanpa dasar hukum yang jelas maka sudah pasti dimanfaatkan untuk kepentingan Pemilihan Walikota Ternate, olehnya itu atas aktifitas ini secara langsung telah memanfaatkan sumber APBD untuk kepentingan Paslon tertentu dan hal ini dilakukan menjelang pemilihan Walikota Ternate Tahun 2024 (**vide Bukti P.8 dan P.11**);

7. Bahwa **Program Pemda Kota Ternate menjelang 3 bulan Pemilihan Walikota Ternate dan Wakil Walikota Ternate** semakin sangat diarahkan dan menyentuh kepentingan Masyarakat secara langsung padahal sebelumnya tidak pernah dilakukan dan malah menjelang Pemilukada Kota Ternate hampir habis APBD Kota Ternate yang dikuras untuk mengambil hati masyarakat demi kepentingan salah satu Paslon petahana Kota Ternate hal mana ini digerakkan oleh Sekda Kota Ternate yang merupakan adik ipar dari Calon Walikota Kota Ternate Tauhid Soleman atau Paslon No. 2 Petahana, dengan dalil kegiatan yaitu menambahkan jam nyala lampu di Pulau Batang Dua di tambahkan 6 jam lagi, yang secara ekonomis ini sangat menguras APBD Kota Ternate olehnya itu ini merupakan program yang sangat aneh karena mungkin setelah Pilkada sudah dikurangi lagi jam nyalanya seperti semula, maka sudah sangat di pastikan bahwa semua aktifitas penggunaan APBD Kota ternate telah mengarah ke perbuatan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM). (**vide Bukti P.9 dan P.10**);
8. Bahwa Pemkot Ternate lagi melakukan kegiatan bagi-bagi bantuan yang mengarah ke tindakan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) tentang Puluhan Warung Mama di Ternate Dapat Bantuan Stimulus Tahun 2024 tertanggal 09 Agustus 2024 yang dilakukan oleh dinas terkait yang dimotori oleh Walikota Petahana dan Sekda serta dihadiri oleh beberapa orang Tim sukses Pilwako. (**vide Bukti P.12**);

9. Bahwa bantuan hibah menjelang Pilwako Ternate gencar dilakukan oleh Walikota Tauhid soleman yang lagi-lagi masih mencalonkan diri di pilwako Ternate dengan nomor urut 02, dengan melakukan tindakan yang menguras APBD Kota Ternate untuk kepentingan mempengaruhi masyarakat dengan cara memberikan bantuan hibah, yang intinya hal ini sangat nyata perbuatan yang mengarah ke TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) yaitu Walikota Serahkan Bantuan Hibah Pembangunan Rumah Singgah Gorontalo di Ternate. Tahun 2024 tertanggal 11 Agustus 2024 (**vide Bukti P.13**);
10. Bahwa tindakan yang melibatkan birokrasi menjelang Pemilihan yang dilakukan oleh calon Petahana sangat gencar dilakukan demi mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon tertentu dengan perbuatan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Walikota Petahana melalui dinas-dinas terkait salah satunya adalah Kepala BKPSDM dan tenaga non ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang beri santunan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp. 48 Juta pada tanggal 17 Agustus 2024 dan semua menggunakan APBD Kota Ternate demi kepentingan salah satu Paslon Petahana. (**vide Bukti P.14**);
11. Bahwa aktifitas memobilisasi masyarakat dengan modus bantuan sampai pula dengan memobilisasi ojek online dan ini merupakan kegiatan dan tindakan yang sudah sangat Terstruktur, Sistematis, dan Masif untuk kepentingan Paslon Petahana dengan menggunakan APBD Kota Ternate hal ini dilakukan oleh paslon tertentu, seperti dalam pemberitaan media online dengan judul: **Terkait terjadinya Hebo Tim Tuntas Mobilisasi Ojek Online di Bayar Bawaslu Turun Tanganan Usut Dugaan Pelanggaran Pilkada Ternate Tahun 2024 Tertanggal 29 Agustus 2024**, peristiwa ini benar terjadi akan tetapi tidak di tindak lanjuti oleh Bawaslu. (**vide Bukti P.15**);
12. **Bahwa tindakan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif)** berupa bantuan hibah lahan tanah perkuburan oleh Pemda Kota Ternate menjelang satu bulan pemilihan dan saat kampanye yang diserahkan langsung oleh Walikota Ternate Tahun 2024 tertanggal 24 November 2024 (**vide Bukti P.16**);
13. Bahwa semua perbuatan yang menghabiskan APBD Kota Ternate yang muarahnya adalah hanya demi kepentingan Pemilihan Walikota Ternate dan untuk kepentingan salah satu pasangan Calon yaitu Petahana adalah bukan

saja mencederai demokrasi yang sudah nyata sangat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang muarahanya adalah Paslon tersebut sudah harus di diskualifikasi, hal ini pula sangat bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial. **(vide Bukti P.5);**

14. Bahwa memang telah terjadi Pengerahan semua PNS Kota Ternate oleh Pejabat pejabat dinas terkait untuk kepentingan Paslon Petahana dan hal ini telah di Laporkan ke Bawaslu Kota Ternate dengan **Surat Tanda Bukti dari Bawaslu Kota Ternate Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/KOTA/32.01/XI/2024 Tahun 2024 tertanggal 24 November 2024 (vide Bukti P.6);**

15. Bahwa perbuatan yang menggerakkan seluruh PNS dan menggunakan APBD Kota Ternate bukan saja hanya sebatas itu akan tetapi dengan dalil Bantuan Pemda Kota Ternate telah membagi-bagi sembako di setiap kelurahan menjelang 1 bulan pemilihan dan peristiwa ini sudah sangat nampak menggunakan APBD dengan dalil bansos untuk kepentingan salah satu paslon yaitu Petahana;

16. Adanya mobilisasi menggunakan DPTB (daftar pemilih Tambahan) hampir merata di semua TPS yang ada di semua Kelurahan pada Wilayah Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan jumlah TPS sebanyak 176 TPS yang tersebar di 2 Kecamatan atau 33 Kelurahan di 2 Kecamatan tersebut dengan menguntungkan PASLON No urut 02 (Petahana) yang di duga dilakukan oleh Pihak Aparatur Kelurahan dan Tim Sukses serta Pihak Termohon, hal ini dibuktikan dengan jam kerja yang sengaja di buka sampai jam 3 subuh oleh Dinas Catatan Sipil Kota Ternate dalam rangka untuk membuat KTP setiap Warga yang hanya tinggal didalam kontrakan atau kosan yang *notabene* bukan asli warga Kota Ternate maka dibuatkan KTP untuk mencoblos salah satu paslon yaitu Paslon Petahana, olehnya itu perbuatan ini sudah sangat nampak TSM;

17. Bahwa TPS yang kami uraikan dan sebutkan di atas adalah hanya sebagai sampel dengan jumlah Penggunaan DPTb sebanyak yaitu **sebanyak 837 Pemilih DPTb** yang tersebar di TPS di 2 Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Tengah seperti yang

kami sebutkan di atas sebagai sampel dan bahwa memang benar terjadi kecurangan di sekian banyak TPS tersebut yang sengaja dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Paslon Nomor 02;

18. Adanya *money politic* yang dilakukan paslon Nomor 2 secara masif di 2 Kecamatan tersebut yang dilakukan oleh Aparatur Kelurahan di masing-masing kelurahan;

19. Adanya keterlibatan ASN dan Pencetakan KTP elektronik secara masif di 2 hari menjelang pencoblosan oleh dinas catatan sipil, olehnya itu atas perbuatan dan tindakan yang mencederai proses Pemilukada oleh Paslon Petahana dengan menggunakan seluruh infrastruktur birokrasi tersebut maka sudah selayaknya Paslon Nomor urut 2 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate untuk di Diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024.
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan mendiskualifikasi atau menggugurkan Paslon Nomor urut 2 (dua) atas nama M.Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar dari Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2024-2029.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 176 TPS di 2 Kecamatan sebagai Berikut:
 - Kecamatan Kota Ternate Tengah 76 TPS
 - Kecamatan Kota Ternate Selatan 100 TPS
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*).

Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon pula adalah perkara sengketa proses pilkada yaitu calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate yang penuh dengan permasalahan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang sejak awal proses tahapan pilkada berjalan calon petahana telah memanfaatkan seluruh aparatur Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan paslon nomor 2 (petahana) olehnya itu Mahkamah Konstitusi memiliki Kewenangan untuk mendiskualifikasi Paslon atau Pihak Terkait 02 Pada Pilkada Kota Ternate atau Membatalkan surat Keputusan KPU kota Ternate tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor: 125/PL.02.2-BA/8271/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 tertanggal 6 September 2024; **(Vide: Bukti P.1 Kota Ternate)**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor: 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4; **(Vide: Bukti P.2 Kota Ternate)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024. **(Vide: Bukti P.3 Kota Ternate)**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Ternate;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 00:20(WIT).
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 jam 12.00 WIT, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	SANTRANI M.S.ABUSAMA dan BUSTAMIN S.ABDUL LATIF	3.498
2.	Dr. MOHAMMAD TAUHID SOLEMAN, M.Si. dan NASRI ABUBAKAR	45.658
3.	ERWIN UMAR dan ZULKIFLI Hi. UMAR, S.T., M.T.	11.716
	Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABDURRAZAK, M.Si. dan MAKMUR GAMGULU, S.Pd.I.	34.416

1. Bahwa berdasarkan Tabel diatas, Perolehan Suara Pemohon berada pada peringkat 2 (dua) dengan jumlah perolehan suara **34.416** sedangkan pasangan calon nomor urut 02 yang meraih suara terbanyak memperoleh **45.658** suara, dan total suara sah berdasarkan rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate **Nomor 409 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024**, tanggal 04 Desember 2024 adalah sebesar **97.524** suara. Maka 2% dari total suara sah sebesar **97.524** adalah sebesar **1.951 (19,5048%)**.
2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 02 adalah sebesar **11.242** suara dan jumlah penduduk Kota Ternate adalah sebanyak **207.781** jiwa. Bahwa walaupun tidak termasuk dalam ambang batas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan “Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti dalam perkara *a quo*.”

3. Bahwa pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks PILKADA Kota Ternate tahun 2024 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon PETAHANA/INCAMBENT yang saat ini berkuasa bertindak curang dengan menggunakan kekuatan Aparatur Sipil Negara dengan berbagai macam cara dan skema yang penting bisa Kembali berkuasa yang ke dua kalinya atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan procedural (*procedural justice*) namun juga terhadap keadilan substantif (*substantive justice*), olehnya itu adalah sebuah harapan besar kepada mahkamah untuk memeriksa permohonan dalam perkara aquo sampai pada pokok perkara agar menjadi Sejarah dalam proses Pilkada di Maluku Utara terutama Kota Ternate untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik yang bernuansa TSM seperti yang terjadi dalam pilkada Kota Ternate;
4. Bahwa pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM)** harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum “**PROF. SALDI ISRA**”, yang saat ini pula telah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (lihat Permohonan perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016), mengatakan:

“sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*dismissal* proses) sepanjang pemohon mampu menunjukan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengkesampingkan keadilan substantif (*substantif justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Lebih jauh Prof. Saldi Isra pernah menyampaikan pendapat hukum “MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substantif. Apalagi, sebelum ini melalui putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Pendapat Hukum tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sejatinya dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa menurut Pemohon tingginya selisih perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon 02 Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si. dan Nasri Abubakar selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat **Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)** yang dilakukan oleh pihak Birokrasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Kota Ternate yang di Motori oleh Calon Petahana yaitu Paslon Nomor 2 Tauhid Soleman serta di kerahkan juga oleh Pejabat Sekertaris Kota Ternate (Rizal Marsaoly) yang juga merupakan Adik Ipar dari Calon Walikota Petahana Nomor urut 02 yaitu Tauhid Soleman, aktifitas yang dilakukan oleh Paslon Petahan dan Sekda Kota Ternate adalah dengan melakukan atau membuat kegiatan bagi bagi Kartu Jaminan Ketenaga Kerjaan untuk Ribuan Ojek Andalan di Kota Ternate yang tersebar di semua Kelurahan dan Gang serta memberikan bantuan Langsung Tunai melalui **BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPRS) BAHARI BERKESAN** yang

merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Ternate dengan skema membuka Rekening sebanyak 3.339 Rekening Anggota Ojek Andalan dan di berikan Tunjangan dengan menggunakan APBD Kota Ternate dan hal seperti ini baru saja terjadi menjelang 3 (Tiga) bulan Pemilihan Waliota Ternate Tahun 2024, **(Vide Bukti P.7);**

6. Bahwa kegiatan yang mengarah ke perbuatan Tertstruktur Sistematis dan Massif (TSM) bukan saja di lakukan oleh dinas tertentu saja akan tetapi hampir seluruh dinas yang ada di wilayah Pemda Kota Ternate seakan di Paksakan untuk melakukan atau membuat kegiatan yang melibatkan orang banyak dan seakan-akan dalam rangka untuk mempengaruhi Masyarakat untuk ikut dan memilih pasangan calon walikota Petahana yaitu Paslon 02 Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar, olehnya itu salah satu Dinas yang terlibat dalam rangka untuk mengkampanyekan salah satu Paslon yaitu Dinas Perhubungan Kota Ternate dengan menggagas dan melibatkan Komunitas Sosial dengan dalil menggenjot APBD dengan memanfaatkan juru Parkir liar tanpa dasar hukum yang jelas maka suda pasti di dimanfaatkan untuk kepentingan Pemilihan walikota Ternte, olehnya itu atas aktifitas ini secara langsung telah memanfaatkan sumber APBD untuk kepentingan Paslon tertentu dan hal ini di lakukan menjelang Pemilihan walikota Ternate tahun 2024, **(Vide Bukti P.8 dan P.11);**
7. Bahwa **Program Pemda Kota Ternate menjelang 3 bulan Pemilihan Walikota Ternate dan wakil Walikota Ternate** semakin sangat di arahkan dan menyentuh kepentingan Masyarakat secara langsung padahal sebelumnya tidak pernah di lakukan dan malah menjelang Pemilukada Kota Ternate hampir habis APBD Kota Ternate yang di kuras untuk mengambil Hati Masyarakat demi kepentingan salah satu Paslon Petahana Kota Ternate hal mana ini di gerakkan oleh Sekda Kota Ternate yang merupakan Adik Ipar dari Calon Walikota Kota Ternate Tauhid Soleman atau Paslon No 2 Petahana, dengan dalil kegiatan yaitu menambahkan jam Nyala lampu di Pulau Batang Dua di tambahkan 6 jam lagi, yang secara Ekonomis ini sangat menguras APBD Kota Ternate olehnya itu ini merupakan Program yang sangat aneh karena mungkin setelah Pilkada sudah di kurangi lagi jam Nyalanya seperti semula, maka sudah sangat di pastikan bahwa semua

aktifitas Penggunaan APBD Kota ternate telah mengarah ke perbuatan yang Terstruktur, sisitimatis dan Massif (TSM), **(Vide Bukti P.9 dan P.10);**

8. Bahwa Pemkot Ternate lagi melakukan kegiatan Bagi-bagi Bantuan yang mengarah ke tindakan TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif) tentang. Puluhan Warung Mama di Ternate Dapat Bantuan Stimulus. Tahun 2024 Tertanggal 09 Agustus 2024 yang di lakukan oleh dinas terkait yang di motori oleh Walikota Petahana dan Sekda serta di hadiri oleh beberapa orang Tim sukses Pilwako, **(Vide Bukti P.12);**
9. Bahwa bantuan Hibah menjelang Pilwako Ternate Gencar di lakukan oleh Walikota Tauhid soleman yang lagi-lagi masih mencalonkan diri di pilwako Ternate dengan nomor urut 02, dengan melakukan Tindakan yang menguras APBD Kota Ternate untuk kepentingan mempengaruhi Masyarakat dengan cara memberikan bantuan hibah, yang intinya hal ini sangat nyata perbuatan yang mengarah ke TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif) yaitu Walikota Serahkan Bantuan Hibah Pembangunan Rumah Singgah Gorontalo di Ternate. Tahun 2024 Tertanggal 11 Agustus 2024, **(Vide Bukti P.13);**
10. Bahwa Tindakan yang melibatkan birokrasi menjelang Pemilihan yang di lakukan oleh calon Petahana sangat gencar di lakukan demi mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon tertentu dengan Perbuatan secara Terstruktur Sistematis dan Masif yang di lakukan oleh Walikota Petahana melalui dinas-dinas terkait salah satunya adalah Kepala BKPSDM dan tenaga non ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang beri santunan BPJS Ketenagaan kerjaan senilai Rp. 48 Juta Pada Tanggal 17 Agustus 2024 dan semua menggunakan APBD Kota Ternate demi kepentingan salah satu Paslon Petahana, **(Vide Bukti P.14);**
11. Bahwa aktifitas memobilisasi Masyarakat dengan modus Bantuan samapai pula dengan memobilisasi ojek Onlain dan ini merupakan kegiatan dan Tindakan yang sudah sangat Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk kepentingan Paslon Petahana dengan menggunakan APBD Kota Ternate hal ini di lakukan oleh paslon tertentu, seperti dalam pemberitaan media onlain dengan judul: **Terkait terjadinya Hebo Tim Tuntas Mobilisasi Ojek Onlain di Bayar Bawaslu Turun Tangaan Usut Dugaan Pelanggaran Pilkada**

Ternate Tahun 2024 Tertanggal 29 Agustus 2024, peristiwa ini benar terjadi akan tetapi tidak di tindak lanjuti oleh Bawaslu, **(Vide Bukti P.15);**

12. **Bahwa tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)** berupa bantuan Hibah lahan Tanah Perkuburan oleh pemda kota ternate menjelang satu bulan pemilihan dan saat kampanye yang di serahkan langsung oleh Walikota Ternate Tahun 2024 Tertanggal 24 November 2024 tindakan dan wujud dari Proses merayu dan mengiminggi serta membujuk Masyarakat untuk memilih Calon Petahana dengan menggunakan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 Kota Ternate yang secara langsung adalah Perbuatan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif di lakukan oleh Calon Petahana yang di bantu dan melibatkan diri adalah seluruh Struktur Birokrasi mulai dari Calon Petahana sampai pada Tingkat Kelurahan yang kesemuanya hanya bisa di Gerakkan oleh kekuatan Birokrasi karena system birokrasi yang memang sudah di rencanakan sejak awal untuk mencalonkan diri pada periode ke dua, **(Vide Bukti P.16);**
13. Bahwa semua Perbuatan yang menghabiskan Dana APBD kota ternate yang muarahnya adalah hanya demi kepentingan Pemilihan walikota Ternate dan untuk kepentingan salah satu pasangan Calon yaitu Petahana adalah bukan saja mencedrai demokrasi yang sudah nyata sangat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang muarahnya adalah Paslon Tersebut sudah harus di diskualifikasi, hal ini pula sangat bertentangan dengan **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.12.4/5814/SJ** Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, **(Vide Bukti P.5);**
14. Bahwa memang telah terjadi Pengerahan semua PNS Kota Ternate oleh Pejabat pejabat Dinas terkait untuk kepentingan Paslon Petahana yaitu Paslon Nomor urut 02 dan hal ini telah di Laporkan ke Bawaslu Kota Ternate dengan **Surat Tanda Bukti dari Bawaslu Kota Ternate Penyampaian Laporan Nomor: 004/PL/PW/KOTA/32.01/XI/2024 Tahun 2024 Tertanggal 24 November 2024** akan tetapi sampai permohonan kami masuk ke Mahkamah Konstitusi saat ini, belum ada tanda-tanda proses lanjutan oleh Lembaga yang di anggap Menjaga Proses Pelaksanaan Pesta Demokrasi dan malah cuek dengan keadaan yang seakan-akan membiarkan Proses pemilukada ini di cederai dengan penuh intimidasi dan kecurangan yang telah di rencanakan sejak awal sehingga yang Nampak adalah Lembaga Bawaslu

Kota Ternate seperti bermitra dengan Paslon Petahana karena membiarkan Para Pemerintah Kelurahan untuk membagi-bagi Sembako ke Masyarakat dengan Dalil Bansos di setiap kelurahan menjelang sebelum Kampanye sampai menjelang Pencoblosan, **(Vide Bukti P.6)**;

15. Bahwa Perbuatan yang menggerakkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menggunakan APBD Kota Ternate bukan saja hanya sebatas itu akan tetapi dengan dalil Bantuan Pemda Kota Ternate telah membagi-bagi Sembako di setiap kelurahan menjelang 1 Bulan Pemilihan dan peristiwa ini sudah sangat Nampak menggunakan APBD dengan dalil Bansos untuk kepentingan salah satu paslon yaitu Petahana;
16. Adanya MOBILISASI Pemilih untuk MENGGUNAKAN DPTB (daftar pemilih Tambahan) hampir merata di semua TPS yang ada di semua Kelurahan pada Wilayah Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan jumlah TPS sebanyak **176 TPS yang tersebar di 2 Kecamatan atau 33 Kelurahan di 2 Kecamatan** tersebut dengan menguntungkan PASLON No urut 02 (Petahana) yang di duga dilakukan oleh Pihak Aparatur Kelurahan dan Tim Sukses serta Pihak Termohon, hal ini di buktikan dengan jam kerja yang sengaja di buka sampai jam 3 subuh oleh Dinas Catatan Sipil Kota Ternate dalam rangka untuk membuat KTP setiap Warga yang hanya tinggal di dalam kontrakan atau Kosan yang nota bene bukan asli waga Kota Ternate maka di buat KTP untuk mencoblos salah satu paslon yaitu Paslon Petahana, olehnya itu perbuatan ini sudah sangat Nampak TSM;
17. Bahwa untuk memuluskan Langkah menuju periode ke 2 (dua) calon Walikota Petahana, maka berbagai macam cara di gunakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) kelurahan, Camat maupun apparatur yang lain yang juga masuk sebagai petugas penyelenggara atau Petugas PPS dan KPPS di setiap TPS di kelurahan masing-masing, kemudian mengidentifikasi semua pemilih yang berpotensi tidak memilih Paslon Nomor urut tertentu agar sengaja tidak di berikan Undangan untuk mencoblos oleh petugas PPS di kelurahan masing-masing sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih pada saat pencoblosan di laksanakan pada tanggal 27 November 2024 kemarin, peristiwa ini memang benar-benar terjadi dan juga dengan modus apabila mau mencoblos yang menggunakan KTP di ciptakan

keadaan seakan-akan dengan cara menghadap ke kantor lurah duluan untuk di catat apakah benar warga kelurahan atau bukan demi untuk mengulur waktu sehingga sampai di tempat TPS waktu pencoblosan telah habis dan car aini sengaja di ciptakan agar membuat pemilih merasa bosan dan jenuh atas ulah petugas di setiap TPS dan KPPS terutama di kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan.

18. Bahwa TPS yang kami uraikan dan sebutkan di atas adalah hanya sebagai sampel dengan jumlah Penggunaan DPTb sebanyak yaitu **sebanyak 837 Pemilih DPTb** yang tersebar di TPS di 2 Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Tengah seperti yang kami sebutkan di atas sebagai sampel dan bahwa memang benar terjadi kecurangan di sekian banyak TPS tersebut yang sengaja di lakukan oleh Termohon untuk memenangkan Paslon Nomor 02;
19. Adanya money politik yang di lakukan paslon Nomor 2 secara Masif di 2 Kecamatan tersebut yang di lakukan oleh Aparatur Kelurahan di masing-masing kelurahan maupun Para Tim Sukses terutama Partai Pengusung Paslon Nomor urut 02 yaitu Tauhid Nasri. Seperti sampel Vido bagi-bagi uang yang di lakukan oleh saudara **Haryanto Hanandar** salah satu Anggota DPRD aktif dari partai PDIP di TPS 04 Kelurahan Tanah Mesjid Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara, **(Vide Bukti P.24)**;
20. Adanya keterlibatan ASN secara Terstruktur, sistimatis dan massif yang di lakukan melalui dinas masing-masing salah satunya adalah oleh dinas Catatan Sipil yaitu berupa **tindakan Pencetakan KTP elektronik** secara massif sejak di 2 hari menjelang pencoblosan oleh dinas Catatan sipil yang di peruntukan bagi para pemilih pemula **(Vide Bukti P.25)**, olehnya itu atas perbuatan dan Tindakan yang mencederai proses Pemiluakada oleh Paslon Petahana dengan menggunakan seluruh infrastruktur birokrasi tersebut maka sudah selayaknya Paslon Nomor urut 2 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate untuk di Diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada;
21. Bahwa memang benar adanya dan hal ini nyata terjadi jika Paslon Nomor Urut 02 Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar atau calon Petahana benar-benar menggunakan dan memanfaatkan APBD Kota Ternate demi

kepentingan agar di pilih kembali sebagai Walikota Ternate pada period eke 2 dengan membagi-bagi dana bantuan social dengan modus BLT yaitu berupa pembagian untuk **3.500 Pengemudi Ojek Terima BLT** dari Diskoperasi dan UMKM dan 200 orang Penerima yang di sebut dengan **UMKM Warung Mama** yang tersebar di kota Ternate, hal ini di sampaikan langsung oleh Kadis Koperasi dan UKM Kota Ternate yaitu Bapak Hadi Haerudin kepada Media dan bagi-bagi BLT ini telah tuntas di lakukan menjelang seminggu cuti Kampanye, **(Vide Bukti P.17);**

22. Bahwa benar Tindakan yang bersifat TSM benar-benar terjadi salah satunya juga dengan mengambil hati seluruh Pekerja dengan Jasa Ojek di Kota Ternate seluruhnya di buat tempat Mangkal atau Pangkalan Ojek yang menggunakan APBD Kota Ternate atau Pembangunan Pangkalan Ojek, yang saat ini di nilai Sarat Kepentingan Politik untuk Paslon Petahana karena memang Proyek ini sifatnya dadakan dan karena kepentingan maju walikota saja pada period eke dua ini, **(Vide Bukti P.18);**

23. Keterlibatan Pro Aktif ASN memang benar-benar terjadi salah satunya pula adalah lurah jati yang nyata-nyata aktif sebagai Tim Sukses akan tetapi Bawaslu seakan-akan diam dan tutup mata sehingga semacam terjadi Tindakan cuek dan pembiaran oleh Bawaslu Kecamatan maupun Bawaslu Kota Ternate sebagaimana di beritakan oleh media, dengan judul **Lurah Jati Perumnas Larang Warganya Pasang Baliho Selain Selain Tauhid Soleman, Copot Benny – Santrani**, bahwa bukti ini menunjukkan benar-benar terjadi Perbuatan yang menggerakkan seluruh Aparatur Birokrasi untuk kepentingan Paslon Nomor 02 yaitu Petahana, **(Vide Bukti P.19);**

24. Bukti ini membuktikan jika memang ada keterlibatan ASN dalam suksesi Pilwako Kota Ternate yang nyatanya di gerakkan oleh Petahana dan juga seluruh Pejabat Dinas dan terutama Sekda Kota Ternate yang tak lain adalah adik Ipar dari Calon Walikota Petahana yaitu Tauhid Soleman yang Istrinya adalah kaka dari Sekda Kota Ternate yaitu Rizal Marsaoly, dan hal ini adalah kenyataan akan tetapi setelah di laporkan malah Bawaslu Kota Ternate seakan diam dan tidak mau tau dengan keadaan yang terjadi, sebagaimana telah banyak di beritakan melalui media online dan media cetak seperti pada ini yaitu **Di Duga Langgar Netralitas, 4 ASN di kota Ternate akan diperiksa Bawaslu**, hal ini membuktikan jika keterlibatan ASN dalam Pilwako Kota

Ternate sudah menjamur dan mencedrai Azas Demokrasi sehingga berpengaruh dan Menguntungkan pula terhadap Perolehan suara Paslon Petahana yaitu Pasangan Nomor 02 Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar serta merugikan Paslon yang lain, olehnya untuk menciptakan KEADILAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL YANG BERMARTABAT DAN PENUH NILAI MORAL YANG MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA maka sudah selayaknya PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 2 untuk di DISKUALIFIKASI, **(Vide Bukti P.20);**

25. Bahwa Tindakan Paslon Petahana yang menggunakan berbagai macam cara adalah sangat mengganggu ketentraman Warga dan Masyarakat hal ini sebagaimana dalam pemberitaahn beberapa media akan tetapi tidak di tanggapinya oleh Panwas maupun Bawaslu Kota Ternate sebagai Langkah antisipasi atas keterlibatan ASN dalam Pilwako Kota Ternate, Adapun judul berita yang jadi viral adalah sebagai berikut: **Dinilai Selalu di intimidasi oleh Aparatur Pemerintahan, Warga Moti Nyatakan Sikap Lawan paslon 02 Tauhid-Nasri, (Vide Bukti P.21);**
26. Panwas Kecamatan Moti sebagai Penyelenggara Kecamatan memfasilitasi aktifitas Kampanye dengan menggunakan Kursi yang ada di kantor Panwas untuk kepentingan Kampanye Paslon Nomor 02 yaitu Petahana yang di laksanakan pada tanggal 6 November tahun 2024 tepat pada jam 09.42 WIT tepatnya di Kelurahan Moti Kota Kecamatan Moti Kota Ternate, **(Vide Bukti P.22);**
27. Keterlibatan PNS yaitu Camat Ternate Tengah Atas Nama: FAHMI dalam Komfui Penjemputan Paslon saat membawa REKOMENDASI partai dan rencana Daftar ke KPUD Kota Ternate, ini adalah wujud nyata bahwa Pilkada Walikota dan Wakil Walikota di Kota Ternate telah di cederai oleh salah satu Paslon dengan menggerakkan seluruh Aparatur Sipil Negara secara Terstruktur, Sistimatis vdan Massif (TSM) untuk kepentingan Politik menuju periode ke Dua, **(Vide Bukti P.23);**
28. Bahwa dari sekian banyak PERBUATAN dan TINDAKAN NYATA DENGAN menggunakan DANA APBD KOTA TERNATE serta menggerakkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda Kota Ternate maka sudah selayaknya Tindakan ini di Kualifikasi sebagai Tindakan yang sangat

Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang di lakukan oleh PASLON NOMOR URUT 2 atau Paslon PETAHANA olehnya itu atas perbuatan dan Tindakan yang mencederai proses Pemilukada oleh Paslon Petahana dengan menggunakan seluruh Infrastruktur Birokrasi tersebut maka sudah selayaknya Paslon Nomor urut 2 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate untuk di **Diskualifikasi** oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 409 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024.
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Men **Diskualifikasi** atau Menggugurkan Paslon Nomor urut 2 (Dua) atas nama M.Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar dari Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2024-2029.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 176 TPS di 2 Kecamatan sebagai Berikut:
 - Kecamatan Kota Ternate Tengah 76 TPS
 - Kecamatan Kota Ternate Selatan 100 TPS
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 125/PL.02.2-BA/8271/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 tertanggal 6 September 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Paslon Drs. MUHAMMAD SYHRIL ABDURRADJAK, M.Si dan Kartu Tanda Penduduk Paslon. MAKMUR GAMGULU, S.Pdi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Surat edaran Nomor 800.1.12.4/5814//SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2024 Tertanggal 13 November 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tanda Bukti dari Bawaslu Kota Ternate Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/KOTA/32.01/XI/2024 Tahun 2024 tertanggal 24 November 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Indotimur. Bahwa telah TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) oleh Walikota Ternate yang memberi jaminan ketenagakerjaan untuk ribuan ojek andalan di Ternate. Tahun 2024 tertanggal 01 Agustus 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Terbit Malut. Bahwa telah TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) tentang Inovasi Si'Batagi yang Digagas Kadishub Kota Ternate Jadi Solusi Pengelolaan Retribusi Parkir. Tahun 2024 tertanggal 6 Agustus 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Haliyora. Bahwa telah TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) terkait dengan Jam Nyala Listrik Pulau

Batang Dua Kota Ternate ditambahkan 6 Jam. Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Haliyora. Bahwa telah TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) terkait dengan Jam Nyala Listrik Pulau Batang Dua Kota Ternate ditambahkan 6 Jam. Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Nasional. Bahwa telah TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) tentang Reformer “Si Batagi” Kumpul Jukir Liar Bentuk Komunitas .Tahun 2024 tertanggal 08 Agustus 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Indotimur. Bahwa telah TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) tentang Puluhan Warung Mama di Ternate Dapat Bantuan Stimulus. Tahun 2024 tertanggal 09 Agustus 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Indotimur. Bahwa telah TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) tentang Walikota Serahkan Bantuan Hibah Pembangunan Rumah Singgah Gorontalo di Ternate. Tahun 2024 tertanggal 11 Agustus 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Haliyora. Bahwa telah Perbuatan secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif) melalui berita online seorang Walikota Ternate bersama Kepala BKPSDM dan tenaga non ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate akan di beri santunan BPJS Ketenagaan kerjaan senilai Rp. 48 Juta Pada Tanggal 17 Agustus 2024 mendatang, tahun 2024 tertanggal;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Terompong Malut. Bahwa telah terjadi Perbuatan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) melalui berita online Terkait Terjadinya Hebo Tim Tuntas Mobilisasi Ojek Online Dibayar Bawaslu Turun Tangan Usut Dugaan Pelanggaran Pilkada Ternate. Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Bahwa telah TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) berupa bantuan hibah tanah perkuburan oleh Pemda Kota

Ternate menjelang satu bulan pemilihan dan saat kampanye yang di serahkan langsung oleh Walikota Ternate. Tahun 2024 tertanggal 24 November 2024;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Bukti ini membuktikan benar bagi bagi BLT oleh calon Petahana untuk 3.500 Pengemudi Ojek Terima BLT dari Diskopari dan UMKM dan 200 orang Penerima Warung Mama;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Bahwa benar Pembangunan Pangkalan Ojek di Ternate Sarat Kepentingan Politik untuk Paslon Petahana;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Bukti ini membuktikan Keterlibatan Pro Aktif ASN, Lurah Jati Perumnas Larang Warganya Pasang Baliho Selain Selain Tauhid Soleman, Copot Benny – Santrani;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Bukti ini membuktikan jika memang ada keterlibatan ASN dan sehingga 4 ASN di kota Ternate akan diperiksa Bawaslu;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Dinilai Selalu diintimidasi oleh Aparatur Pemerintahan, Warga Moti Nyatakan Sikap Lawan paslon 02 Tauhid-Nasri;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Panwas Kecamatan Moti sebagai Penyelenggara Kecamatan memfasilitasi aktifitas Kampanye dengan menggunakan kursi yang ada di kantor Panwas untuk kepentingan Kampanye Paslon Nomor 02 yaitu Petahana;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Keterlibatan PNS yaitu Camat Ternate Tengah Atas Nama: Fahmi dalam Konfoi Penjemputan Paslon saat membawa rekomendasi partai dan rencana Daftar ke KPUD Kota Ternate;
24. Bukti P-24 : Video Visual Bagi-bagi Uang Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 02 atas nama Haryanto Hanandar, Anggota Aktif DPRD Kota Ternate;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Dinas catatan sipil mencetak KTP untuk pemilih pemula sampai jam 12.05 malam menjelang pagi pencoblosan;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Pemberitaan pada media INDOTIMUR dengan judul “Walikota Ternate Serahkan Lahan Kubur Di Fitu Untuk Warga”;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Pemberitaan media DIAHINEWS dengan judul “Penerima Bansos di Kota Ternate mencapai 3.930 KPM”;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Pemberitaan media RRI NET dengan judul “Agustus, Ribuan Ojek Andalan Terima Blt Dari Pemkot”;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Penunjukan Nomor 140/04/2025 tertanggal 02 Januari 2025 yang di tandatangani oleh Lurah Makassar Barat;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Penunjukan Nomor 140/04/2025 tertanggal 02 Januari 2025 yang di tandatangani oleh Lurah Makassar Barat;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Penunjukan Nomor 140/04/2025 tertanggal 02 Januari 2025 yang di tandatangani oleh Lurah Makassar Barat;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 821/KEP/1670/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Pemberitaan media Serambi Timur dengan judul: BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Penyaluran Bansos di Kota Ternate;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Pemberitaan media Mimbar Malut dengan judul: Enggan Bayar Hutang Miliaran Rupiah, Walikota Ternate Dilaporkan ke Pengadilan Negeri;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Pemberitaan media Serambi Timur dengan judul: Umar Bopeng Gugat Walikota Ternate, Tauhid Soleman, ke Pengadilan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa:

Pasal 156 ayat (1):

“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antar KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.”

Pasal 157 ayat (3):

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) peserta mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyebutkan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan hasil suara pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
4. Bahwa selain Mahkamah Konstitusi yang berkewenangan menangani perkara perselisihan hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilihan, terdapat lembaga lain yang memiliki tugas dan kewenangan menangani dugaan pelanggaran pemilihan, di antaranya sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel. I

Jenis Pelanggaran	Kompetensi Lembaga	Dasar Hukum
Pelanggaran Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 134 Undang-Undang Pilkada
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> DKPP 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 135 ayat (1) huruf a, dan Pasal 137 Undang-Undang Pilkada
Pelanggaran Administratif Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 135 ayat (1) huruf b, Pasal 138, Pasal 139 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 141 Undang-Undang Pilkada Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang terjadi secara TSM
Pelanggaran Pidana Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan Pengadilan Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 135 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 145, Pasal 146 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) dan ayat (6), Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, dan

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi 	Pasal 152 Undang-Undang Pilkada <ul style="list-style-type: none"> • Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Sengketa Pemilihan Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (1) huruf c, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Pilkada • Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang dan berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam **Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017 yang diajukan oleh M. Basri, Sos, MM dan Naspian, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Nomor Urut 3, mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada:**

Hal.65-66. Angka [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2], **Mahkamah berpendapat:**

- a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan

berdasarkan Pasal 157 ayat (2) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatut dan beralasan hukum Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan **Eksepsi Termohon**.

B. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa peserta dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditetapkan/diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya mengisyaratkan bahwa Pemohon dapat mengajukan perbaikan permohonan sesuai dengan ketentuan di atas paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan:

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permohonan Permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, diumumkan oleh Termohon pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 00:20 WIT, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja adalah pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 23:59 WIB, sampai dengan tanggal 06 pukul 23:59 WIB.(vide: **Bukti T-1**);
5. Bahwa permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 22:00 WIB, dan kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 13:11:37 WIB, Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan yang telah melewati batas waktu perbaikan, sehingga dalam persidangan awal pembacaan Permohonan Pemohon, pada hari Selasa 14 Januari tahun 2025, yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, bahwa pihak Terkait Pasangan Calon Nomor 2 mengajukan keberatan, atas keberatan tersebut Mahkamah menolak pembacaan perbaikan permohonan Pemohon, dan memerintahkan Pemohon untuk membacakan permohonan awal yang bertanggal 05 Desember 2024;
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, perbaikan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* hanya dapat memeriksa Permohonan Pemohon tertanggal 05 Desember Tahun 2024.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, dengan alasan:

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 390 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam Pemilihan Tahun 2024, yang ditetapkan di Ternate, tanggal 22 September 2024, beserta lampiran. **(vide: Bukti T - 2);**
2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan Tahun 2024, yang ditetapkan di Ternate, tanggal 23 September 2024 beserta lampiran. **(vide: Bukti T-3);**
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa:

Pasal 158 ayat (2) huruf a:

“Peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan hasil Penghitungan Perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000, (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan hasil perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen). dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”
4. Bahwa berdasarkan **Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum RI yang dikirimkan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024, tentang jumlah kependudukan semester I tahun 2024, disertakan lampiran Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tanggal 18 Desember 2024, jumlah penduduk Kota Ternate yang terdata sebanyak 207.781 jiwa, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun**

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, maka ambang batas 2% dari total suara sah untuk dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu $2\% \times 95.288 \text{ suara sah} = 1.905,76$, kemudian dibulatkan menjadi 1.906 (**vide: Bukti T- 4**);

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, perolehan suara pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel. II

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Santrani M.S Abusama Bustamin S. Abdul Latif	3.498 Suara
2	Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si Nasri Abubakar	45.658 Suara
3	Erwin Umar Zulkifli Hi Umar, ST.,MT	11.716 Suara
4	Drs.Muhammad Syahril Abdurradjak, M.Si Makmur Gamgulu, S.Pdi	34.416 Suara
Total Jumlah Perolehan Suara		95.288 Suara

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dibataalkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, Nomor 409 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, sebagai objek sengketa. Akan tetapi, dalam dalil

permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan selisih perolehan suara yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga menurut Termohon, permohonan Pemohon tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

7. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, sebagaimana yang termuat dalam tabel II di atas, terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si dan Nasri Abubakar, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Drs. Muhammad Syahril Abdurradjak, M.Si dan Makmur Gamgulu, S.Pdi, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si. dan Nasri Abubakar, memperoleh suara dengan jumlah perolehan suara sebanyak **45.658 suara**;
 - b. Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Drs. Muhammad Syahril Abdurradjak, M.Si dan Makmur Gamgulu, S.Pdi Nomor Urut 4 memperoleh suara dengan jumlah perolehan suara sebanyak **34.416 suara**;
8. Bahwa berdasarkan perolehan suara antara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si dan Nasri Abubakar, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Drs. Muhammad Syahril Abdurradjak, M.Si dan Makmur Gamgulu, S.Pdi tersebut di atas, maka terdapat selisih perolehan suara sebanyak 11.242 suara = 11,79%;
9. Bahwa total suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kota Ternate, total suara sah sebagaimana yang tertuang dalam formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota adalah sebanyak 95.288 suara. (vide: Bukti T - 5);

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon, dan mengabulkan Eksepsi Termohon.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Objek perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih disebutkan yang merupakan objek sengketa adalah perselisihan hasil perolehan suara, sehingga menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan perselisihan hasil perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon lainnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;
 - b. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah menguraikan adanya mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPTb yang diduga terjadi di semua TPS di Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan yang kemudian dimintakan untuk dilakukan PSU;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan suara, sehingga permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

dan/atau menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima dalil Pemohon (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil, pernyataan, keterangan, dan argumen yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang secara jelas, tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan selisih suara, melainkan terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga menurut Termohon sebagai berikut:

A. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.1, angka 1.2, angka 1.3 dan angka 1.4, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebab, Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sampai dengan permohonan Pemohon ini diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Termohon selama melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, Termohon tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Ternate;
3. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan atau menerima adanya surat panggilan dan/atau menerima salinan putusan terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti;
4. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon telah mengutip Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, sementara pada tahun 2008 tersebut, belum terdapat ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai batas selisih suara maksimal setiap pasangan calon;

5. Bahwa menurut Termohon dalil Pemohon yang mengutip Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, **bertentangan dengan berlakunya Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima dalil Pemohon.

B. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.5, angka 1.6, angka 1.7, angka 1.8, angka 1.10, angka 1.14, angka 1.15, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebab, Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sampai dengan permohonan Pemohon ini diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Termohon selama melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Termohon tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Ternate;
3. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan atau menerima adanya surat panggilan dan/atau menerima salinan putusan terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti;

4. Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon yang didalilkan tersebut merupakan larangan terhadap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara atau lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga apabila ketentuan tersebut telah dilanggar, maka hal itu merupakan **Pelanggaran Pidana Pemilihan dan Pelanggaran Netralitas ASN**;
5. Bahwa oleh karena itu, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menangani dugaan pelanggaran adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate**, sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 30 huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa selain itu, tugas dan kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilihan tersebut juga diatur Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil Pemohon.

C. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.9, angka 1.12, angka 1.13, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis

dan masif (TSM). Sebab, Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sampai dengan permohonan Pemohon ini diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa Termohon selama melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Termohon tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Ternate;
3. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan atau menerima adanya surat panggilan dan/atau menerima salinan putusan terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti;
4. Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon yang didalilkan tersebut merupakan larangan terhadap Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga apabila ketentuan tersebut telah dilanggar, maka hal itu merupakan **Pelanggaran Pidana Pemilihan**;
5. Bahwa oleh karena itu, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menangani dugaan pelanggaran adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate**, sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 30 huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Bahwa selain itu, tugas dan kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilihan tersebut juga diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil Pemohon.

D. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.11, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebab, Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sampai dengan permohonan Pemohon ini diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Termohon selama melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Termohon tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Ternate;
3. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan atau menerima adanya surat panggilan dan/atau menerima salinan putusan terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti;

4. Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon yang didalilkan tersebut merupakan larangan menggunakan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga apabila ketentuan tersebut telah dilanggar, maka hal itu merupakan **pelanggaran pidana pemilihan**;
5. Bahwa oleh karena itu, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menangani dugaan pelanggaran adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate**, sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 30 huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa selain itu, tugas dan kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilihan tersebut juga diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil Pemohon.

E. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.18 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebab, Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sampai

dengan permohonan Pemohon ini diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa Termohon selama melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Termohon tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Ternate;
3. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan atau menerima adanya surat panggilan dan/atau menerima salinan putusan terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti;
4. Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon yang didalilkan tersebut merupakan larangan terhadap Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, sehingga apabila ketentuan tersebut telah dilanggar, maka hal itu merupakan **pelanggaran pidana pemilihan**;
5. Bahwa oleh karena itu, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menangani dugaan pelanggaran adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate**, sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 30 huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa selain itu, tugas dan kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilihan tersebut juga diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil Pemohon.

F. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.16, angka 1.17, dan angka 1.19, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebab, Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sampai dengan permohonan Pemohon ini diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Termohon selama melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Termohon tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Ternate;
3. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan atau menerima adanya surat panggilan dan/atau menerima salinan putusan terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti;
4. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, menegaskan bahwa:

Pasal 1 ayat (6):

“Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.”

5. Bahwa frasa “berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun” adalah pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilih, dengan ketentuan pemilih tersebut harus terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Akan tetapi, apabila pemilih tersebut belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena pada saat pelaksanaan pemutakhiran data pemilih belum cukup 17 (tujuh belas) tahun dan belum dicatatkan namanya dalam DPT, atau pada hari pemungutan suara pemilih pemula tersebut telah cukup usianya 17 (tujuh belas) tahun, maka memiliki hak untuk menggunakan hak pilih dengan syarat menunjukkan KTP-el atau Biodata Kependudukan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS untuk dapat menggunakan hak pilihnya;
6. Bahwa selain berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengaturan lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Pasal 53:

Ayat (1)

“Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.”

Ayat (2)

“Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.”

Ayat (3)

“Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.”

Ayat (4)

“Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan

suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.”

Ayat (5)

“Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.

7. Bahwa selain itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (22), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi:

Pasal 1

Ayat (22)

“Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.”

Pasal 19:

Ayat (1)

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

Ayat (2)

“Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.”

8. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa:

Pasal 61:

Ayat (1)

“Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.”

Ayat (2)

“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan Alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.”

Ayat (3)

“Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.”

Ayat (4)

“Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.”

9. Bahwa ketentuan tersebut di atas juga sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum RI yang dikirimkan Kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, Nomor 2734/PL.02.6SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan pemungutan dan penghitungan suara yang di dalamnya juga memuat penjelasan terkait pengguna hak pilih dalam DPTb. (**vide: Bukti T-6**);
10. Bahwa menurut Termohon, terhadap ketentuan tersebut di atas, bagi warga yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin sudah memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak pilih dengan syarat apabila pemilih tersebut belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan belum memiliki Kartu

Tanda Penduduk Elektronik, maka harus mengurus KTP-e/ atau Biodata Kependudukan di instansi terkait agar pada hari pemungutan suara dapat menggunakan **hak pilih di TPS**;

11. Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang termuat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kecamatan Kota Ternate Selatan dan Kecamatan Kota Ternate Tengah berdasarkan D.HASIL.KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, sebanyak 837 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kecamatan Kota Ternate Selatan, berjumlah 549. **(vide: Bukti T-7)**;
 2. Kecamatan Kota Ternate Tengah, berjumlah 288. **(vide Bukti T-8)**;
12. Bahwa selain itu, berkaitan dengan dugaan keterlibatan ASN sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Termohon, hal tersebut merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN, sehingga **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate** memiliki tugas dan wewenang untuk dapat meneruskan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan sanksi;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*).
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, diumumkan oleh Termohon pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 00:20 WIT, pukul 00:20 WIT;
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Santrani M.S Abusama dan Bustamin S. Abdul Latif	3.498 Suara
2	Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si dan Nasri Abubakar	45.658 Suara
3	Erwin Umar dan Zulkifli Hi. Umar, ST.,M.T	11.716 Suara
4	Drs. Muhammad Syahril Abdurradjak, M.Si dan Makmur Gamgulu, S.Pdi	34.416 Suara
	Total Jumlah Suara	95.288 Suara

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 390 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 391 Tahun 2024, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat dinas Komisi Pemilihan Umum RI yang ditujukan kepada Ketua KPU Proinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024. Tanggal 23 Desember 2024. Lampiran Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yang ditujukan Kepada Sekretaris Jendral KPU RI, Perihal Penyerahan Data Kependudukan Semester I Tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. tertanggal 3 Desember 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI, Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang ditujukan Kepada;
 1. Kepada Ketua KPU Propinsi KIP Aceh;
 2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara,
Mengenai beberapa ketentuan sebagai berikut:

- A. Pemilih yang belum memiliki KPT-el atau biodata penduduk;
 - B. TPS yang tertunda pelaksanaan Pemungutan Suara Karena kondisi tertentu seperti bencana alam misal tanah longsor, hujan lebat, banjir dan lain sebagainya atau gangguan keamanan;
 - C. Pencatatan Pemilih yang pindah domisili;
 - D. Penjelasan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 1 Desember 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 30 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut.

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa **Pihak Terkait** adalah pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Nomor Urut: 2 (Dua), Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024, **yang telah memenuhi syarat** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 390 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**vide Bukti PT-2**) dan selanjutnya telah ditetapkan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 391 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.; (**vide Bukti PT-3**)

2. Bahwa sesuai Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**), dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1.
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERNATE TAHUN 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	SANTRANI M.S.ABUSAMA DAN BUSTAMIN S.ABDUL LATIF	3.498
2	MOHAMMAD TAUHID SOLEMAN DAN NASRI ABUBAKAR (Pihak Terkait)	45.658
3	ERWIN UMAR DAN ZULKIFLI HI. UMAR	11.716
4	MUHAMMAD SYAHRIL ABDURRAZAK DAN MAKMUR GAMGULU (Pemohon)	34.416
	TOTAL SUARA SAH	95.288

3. Bahwa pada **tanggal 5 Desember 2024**, **Pemohon** telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024;
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Mendiskualifikasi atau Menggugurkan Paslon Nomor Urut 2 (dua) atas nama M. Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar dari Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2024-2029;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 176 TPS di 2 Kecamatan sebagai berikut:
 - Kecamatan Kota Ternate Tengah 76 TPS
 - Kecamatan Kota Ternate Selatan 100 TPS.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Bahwa pokok permohonan *a quo* dalam Petitum yang dimohonkan **Pemohon** tersebut secara jelas dan tegas akan merugikan **Pihak Terkait**, sehingga **Pihak Terkait** mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon**.;
5. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 3/2024) ditentukan bahwa:

“(1) Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 a. Pemohon;
 b. Termohon; dan
 c. Pihak Terkait.”

Bahwa, kemudian dalam Pasal 4 ayat (6) PMK 3/2024 ditentukan bahwa: “(6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.”.

Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) PMK 3/2024 ditentukan bahwa:

- “(1) Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan dicatat dalam e-BPRK.
- (2)
 - (3)
 - (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/kuasa hukum, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/kuasa hukum, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/kuasa hukum.”.

Dalam Perkara *a quo* Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota memiliki kepentingan langsung terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sehingga dapat berpengaruh kepada perolehan suara yang diraih.

II. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Pihak Terkait**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024 yang diajukan **Pemohon**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, **sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pilkada”)** telah menyatakan bahwa: “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.;
- 1.2. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.;
- 1.3. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Mahkamah Konstitusi telah **menetapkan** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024”), bahwa dalam Pasal 2 menyatakan: “Objek dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Dengan demikian maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate (**Termohon**).;

- 1.4. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu **Pemohon** seharusnya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh **Termohon** yang mempengaruhi perolehan suara, serta dapat membuktikan keterpengaruhan suara calon terpilih secara signifikan.;
- 1.5. Bahwa mencermati dalil-dalil permohonan **Pemohon** yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, **Pihak Terkait** sama sekali tidak menemukan satu dalilpun yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon**. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Dengan demikian, oleh karena **Pemohon** sama sekali tidak mempersoalkan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh **Termohon**, maka Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan **Pemohon**.;
- 1.6. Bahwa **Pemohon** dalam dalil-dalil permohonannya tidak menjelaskan sama sekali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari versi

Pemohon, padahal uraian perolehan hasil suara versi **Pemohon** adalah materi yang *imperative* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Oleh karena itu semakin menegaskan bahwa sengketa yang diajukan oleh **Pemohon** bukanlah sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi dalam persidangan ini.;

- 1.7. Bahwa **Pemohon** juga tidak menjelaskan dalam permohonannya antara signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh **Termohon** dengan yang dapat mempengaruhi perolehan suara **Pemohon**, padahal salah satu syarat permohonan adalah hasil perselisihan suara **Pemohon** yang harus menguraikan dengan jelas dan rinci antara signifikansi suara dengan pelanggaran yang dilakukan oleh **Termohon** yang mengurangi atau berpengaruh pada perolehan suara **Pemohon**.;
- 1.8. Bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah, **yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020**, secara tegas telah mengatur dan memberikan batasan dan metode tersendiri atas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan atau peserta pemilihan sebagai berikut:
 - Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.;
 - Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.;

- Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.;
- Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.;
- Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.;
- Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.;

1.9. Bahwa Undang-Undang Pilkada sebagaimana dimaksud di atas, telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaian sengketa. Pelanggaran penyelenggara atau sengketa pada saat penyelenggaraan antara peserta dengan penyelenggara pada saat proses penyelenggaraan pemilihan dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan serta tindak pidana pemilihan.;

1.10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:

“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan

husus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan.;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.;

1.11. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah Konstitusi harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Pilkada, Mahkamah Konstitusi secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya.;

1.12. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah Konstitusi menegaskan:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain

sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

- 1.13. Bahwa dalam pada pokok permohonan **Pemohon** tidak dijelaskan mengenai permasalahan tentang kesalahan penghitungan hasil perolehan suara. Dalam pokok permohonan *a quo*, **Pemohon** mendalilkan permasalahan yang tidak substansi terkait Perolehan Suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait, yang meminta (Petitum) agar **Pihak Terkait didiskualifikasi** serta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada **176 (seratus tujuh puluh enam) TPS** yang tersebar di 2 (dua) Kecamatan di Kota Ternate, yaitu Kecamatan Kota Ternate Tengah sebanyak **76 (tujuh puluh enam) TPS** dan Kecamatan Kota Ternate Selatan sebanyak **100 (seratus) TPS**. Dalam hal penyelesaian dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Sehingga permohonan **Pemohon a quo** tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan. Permasalahan tersebut merupakan kewenangan **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** dan **Bawaslu** dalam proses penyelesaiannya.;

1.14. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan **Pemohon**, maka Pilkada Kota Ternate Tahun 2024 merupakan yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024, **maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *in litis*.**

2. SURAT KUASA KHUSUS DARI PIHAK PEMOHON TIDAK SAH

Bahwa menurut **Pihak Terkait**, permohonan **Pemohon** haruslah tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan Surat Kuasa Khusus dari Pihak **Pemohon** tidak sah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada halaman 2 paragraf pertama **perihal: Surat Kuasa Khusus** yang mendalilkan sebagai berikut:

“Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, di Kota Ternate Tahun 2024 Nomor Urut 4 Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/ADV-FST-DA/XI/2024 dibuat tertanggal 30 November 2024**, dsb....”

2.2. Bahwa sedangkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, telah diputuskan pada **tanggal 4 Desember 2024.**;

2.3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (selanjutnya disebut “SEMA Nomor 6 Tahun 1994”), telah diatur, dengan diuraikan sebagai berikut: **(vide Bukti PT-66)**

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. **Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat**

kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- a) dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
 - b) Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.

DLL.....

- 2.4. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tersebut intinya adalah mengatur mengenai isi dari surat kuasa khusus tersebut yaitu **“Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu”**.;
- 2.5. Bahwa jika dilihat dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 kata **“hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu”** sudah sangat jelas maksud dari kata-kata tersebut adalah didalam Surat Kuasa Khusus harus dituliskan keperluannya untuk apa.;
- 2.6. Bahwa terkait hal tersebut pada saat sidang pertama, dengan agenda sidang: Pemeriksaan Pendahuluan pada **tanggal 14 Januari 2025**, **Pihak Terkait** telah meminta izin kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengajukan Permohonan *Inzage* untuk melihat dokumen **Surat Kuasa Khusus** dari **Pemohon**. Pada saat itu, Yang Mulia Majelis Hakim Bapak **Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.** telah memberikan izin dan mempersilahkan **Pihak Terkait** untuk melakukan *inzage* dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada **tanggal 15 Januari 2025**, **Pihak Terkait** telah menyampaikan Surat Permohonan *Inzage* ke Mahkamah Konstitusi, **dari hasil Inzage tersebut didapatkan fakta bahwa benar Surat Kuasa Khusus dari Pihak Pemohon tersebut bertanggal 30**

November 2024, bukan bertanggal 4 Desember 2024 atau setelahnya, serta isi/redaksional dari Surat Kuasa Khusus tersebut tidak ada menuliskan keperluannya secara khusus, yang dimana seharusnya di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut harus ada menuliskan kekhususan perihal keperluan Prinsipal apa saja yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum. Yang dalam hal ini seharusnya dituliskan untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon yaitu Surat Keputusan Termohon Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024, yang sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 04 Desember 2024.;

- 2.7. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari **Pemohon** tersebut dengan jelas dan tegas **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM**, karena bagaimana mungkin **Surat Kuasa Khusus** tersebut dibuat terlebih lebih dahulu sebelum terbitnya Surat Keputusan Termohon Nomor 409 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024, yang diputuskan **pada tanggal 4 Desember 2024, dengan demikian sejak awal Pemohon tidak tahu Surat Keputusan Termohon Nomor Berapa yang ingin dibatalkan ????**
- 2.8. Bahwa dengan tidak dituliskannya Surat Keputusan **Termohon** tersebut yang ingin dibatalkan **Pemohon** di dalam **Surat Kuasa Khusus** tersebut, maka sudah sangat jelas dan tegas bahwa **Surat Kuasa Khusus dari Pemohon TIDAK SAH dan CACAT HUKUM**, dikarenakan isi/substansinya yang tidak sesuai dengan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 tahun 1994.;
- 2.9. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka sudah sepatutnya Permohonan **Pemohon** dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini dikarenakan **Surat Kuasa Khusus** dari Pemohon tersebut **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM**, dengan demikian **Kuasa Hukum dari Pemohon yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mewakili Prinsipal Pemohon dalam mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.;**

3. PERBAIKAN PERMOHONAN OLEH PEMOHON TELAH MELEWATI KETENTUAN WAKTU

Bahwa menurut **Pihak Terkait**, permohonan **Pemohon** haruslah tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan Perbaikan Permohonan **Pemohon** telah melewati tenggang waktu yang sebagaimana sudah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024”) telah mengatur dengan jelas mengenai ketentuan waktu pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan, dimana sejak ditetapkannya serta diumumkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.;
- 3.2. Bahwa sebagaimana Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** serta adanya Perbaikan Permohonan oleh **Pemohon**. Pengajuan Perbaikan Permohonan *in casu*, **telah melampaui ketentuan waktu** dalam pengajuan Perbaikan Permohonan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.;
- 3.3. Bahwa pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”

Bahwa adapun waktu diperoleh e-AP3 oleh **Pemohon** yaitu pada pada **hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024. Pukul 22.00 WIB**. Maka waktu pengajuan Perbaikan Permohonan yaitu **3 (tiga) hari kerja sejak** dikirimkannya e-AP3 kepada **Pemohon** atau Kuasa Hukumnya.;

- 3.4. Bahwa adapun pengajuan Perbaikan Permohonan oleh **Pemohon** telah melampaui waktu **3 (tiga) hari kerja** yang sebagaimana ditentukan Pasal

15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tersebut, yang mana pengajuan Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** yaitu pada **hari Senin, 16 Desember 2024. Pukul 13.11. WIB**. Maka dengan demikian pengajuan Permohonan oleh **Pemohon** patut dinilai tidak serius dan cenderung main-main, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempunyai alasan yang cukup untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, karena Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon tersebut telah lewat waktu.**;

3.5. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dan Persidangan pada **hari Selasa tanggal 14 Januari 2025**, yang dimana pada saat persidangan berlangsung Yang Mulia Majelis Hakim, Bapak **Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.** telah mempersilahkan **Pemohon** untuk membacakan **Permohonan Pemohon yang awal**, bukan Perbaikan Permohonan. Hal tersebut dikarenakan pada saat Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** tersebut diterima Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktunya **telah melampaui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari kerja**, dengan demikian **Pihak Terkait** tidak akan menanggapi keseluruhan dalil-dalil yang sebagaimana termuat dalam Perbaikan Permohonan;

4. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMOHON A QUO.

Menurut **Pihak Terkait**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa **Pemohon** sebagaimana tercantum di dalam Permohonan halaman 6 nomor 2, telah mengakui dan menyadari dengan terang dan jelas adanya batasan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dan dalam

perkara *a quo* sebesar **2 % (dua persen)** sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Pilkada.;

- 4.2. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pilkada”). Dengan jelas di dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada telah mengatur mengenai pedoman kriteria ambang batas persentase suara sebagai **syarat formil** untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPUD provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan bila memenuhi syarat selisih suara mulai 2 persen hingga 0,5 persen tergantung dari jumlah penduduk di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.;
- 4.3. Bahwa sebagaimana Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon**. Berikut hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	SANTRANI M.S.ABUSAMA DAN BUSTAMIN S.ABDUL LATIF	3.498
2	MOHAMMAD TAUHID SOLEMAN DAN NASRI ABUBAKAR (Pihak Terkait)	45.658
3	ERWIN UMAR DAN ZULKIFLI HI. UMAR	11.716
4	MUHAMMAD SYAHRIL ABDURRAZAK DAN MAKMUR GAMGULU (Pemohon)	34.416
	TOTAL SUARA SAH	95.288

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pilkada pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada mengenai **syarat formil** perihal ambang batas suara batas maksimal adalah sebesar **2% (dua persen)**.;

4.4. Bahwa **Pemohon** sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024 telah mengakui dengan sadar adanya ketentuan ambang batas pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dan **Pemohon** juga telah menghitung sendiri berapa ambang batas perolehan suara yang dibenarkan menurut Undang-Undang Pilkada untuk mengajukan Permohonan, dan berapa selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan **Pihak Terkait** yang sebagaimana tercantum dalam Pokok Permohonan nomor 1 dan 2 halaman 5-6, yang menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, Perolehan Suara Pemohon berada pada peringkat 2 (dua) dengan jumlah perolehan suara **34.416** sedangkan pasangan calon nomor urut 02 yang meraih suara terbanyak memperoleh **45.658** suara, dan total suara sah berdasarkan rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate **Nomor 409 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024**, tanggal 04 Desember 2024 adalah sebesar **97.524** suara. Maka 2% dari total suara sah sebesar **97.524** adalah sebesar **1.951**.;
2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 02 adalah sebesar **11.242** suara dan jumlah penduduk Kota Ternate adalah sebanyak **207.781** jiwa. Bahwa walaupun tidak termasuk dalam ambang batas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada.

4.5. Bahwa berdasarkan tabel suara di atas, jumlah total suara sah adalah sebesar **95.288** suara maka **2% (dua persen)** dari total suara sah tersebut adalah **1.906** suara, sedangkan selisih suara antara **Pemohon** yang berjumlah **34.416** suara dan **Pihak Terkait** yang berjumlah **45.658** suara adalah sebesar **11.242** suara. Jadi selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan **Pihak Terkait** jika dipresentasikan menjadi **12% (dua belas persen)**.;

4.6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, **Pemohon** tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan,

maka Permohonan **Pemohon** sudah sepatutnya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi **syarat formil** perihal ambang batas suara sebesar **2% (dua persen)** untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada.;

5. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR/OBSCUURE LIBEL.

Menurut **Pihak Terkait**, Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuure Libel*). Diantaranya terkait dengan signifikansi perolehan suara **Pihak Terkait** dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh **Pemohon**. Bahwa isi/substansi dari Permohonan **Pemohon** sama sekali tidak mempunyai kesesuaian antara Posita dengan Petitum dalam permohonannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

5.1. Permohonan Tidak Menguraikan Signifikansi Perolehan Suara Pihak Terkait.

5.1.1. Bahwa dalam posita permohonan **Pemohon**, **Pemohon** tidak menguraikan signifikansi terhadap perolehan suara **Pihak Terkait**, terutama pada dalil bagian pokok perkara atau dalam posita permohonan **Pemohon**. **Pemohon hanya menyampaikan sejumlah tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, yang mana tuduhan-tuduhan tersebut merupakan narasi atau argumentasi**, tidak ada dalil yang berkaitan dengan signifikansi tuduhan-tuduhan tersebut dengan perolehan suara **Pihak Terkait**, di mana dalam dalil *a quo* tidak menjelaskan mengenai signifikansi perolehan suara **Pihak Terkait**, berupa jumlah Pemilih yang dipengaruhi, serta penyebaran Pemilih di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana saja. Hal ini kemudian **Pihak Terkait** berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon dari **Pemohon** hanya merupakan tuduhan yang salah/keliru serta tidak mendasar.;

5.1.2. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon hanya menyajikan peristiwa-peristiwa tanpa adanya uraian yang lengkap, jelas mengenai apa, kapan, dimana, siapa dan bagaimana kaitannya

tuduhan dari **Pemohon** *in casu* dengan hasil perolehan suara **Pihak Terkait**, dalam permohonannya, **Pihak Terkait** tidak menemukan dalil *in casu*. Dalil keterkaitan perolehan suara **Pihak Terkait** secara Yuridis, wajib didalilkan sebagaimana pada Pasal 2 tentang Objek Perselisihan pada PMK Nomor 3 Tahun 2024, pada unsur “**dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”, dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak ada ditemukan, oleh karena itu Permohonan Pemohon semestinya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum.;

5.2. Permohonan Pemohon Tidak Mempunyai Kesesuaian Antara Posita Dan Petitum.

- 5.2.1. Bahwa **Pemohon** dalam Posita permohonannya mendalilkan terkait mobilisasi Pemilih dengan cara pemanfaatan daftar pemilih tambahan DPTb, yang mana **Pemohon** mendalilkan terjadi pada **176 TPS** yang tersebar pada **2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan.**;
- 5.2.2. **Bahwa Pemohon tidak ada melampirkan bukti-bukti yang menjelaskan adanya temuan mobilisasi pemilih sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.** Selain itu **Pemohon** juga tidak ada mendalilkan dengan terperinci dimana lokasi atau Tempat Pemunggutan Suara (TPS) mana saja yang menjadi tempat lokasi adanya Mobilisasi Pemilih DPTb. TPS pada kelurahan mana? Serta TPS nomor berapa?
- 5.2.3. Bahwa **Pemohon** juga dalam membangun dalil tuduhan mobilisasi pemilih DPTb, **hanya merupakan tuduhan imajiner**, hal ini sendiri ditegaskan oleh Pemohon sebagaimana dalil pada angka 17 halaman 12 dalam permohonannya yang mendalilkan, “**bahwa TPS yang kami uraikan dan sebutkan di atas adalah hanya sebagai sampel dengan jumlah penggunaan DPTb sebanyak 837 Pemilih DPTb.....**” serta **Pemohon** tidak mendalilkan secara jelas dan rinci siapa saja nama-nama pemilih

DPTb yang didalihkan oleh Pemohon sebagai Pemilih yang di mobilisasi;

5.2.4. Bahwa Petitum dalam Permohonan Pemohon tidak mempunyai kesesuaian dengan Posita dalam Permohonan Pemohon, perihal dalil **Pemohon** tentang tindakan pelanggaran administrasi TSM yang dilakukan oleh **Pihak Terkait**, namun dalam Petitum permohonannya **Pemohon** meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang mana permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tidak bersifat alternatif (subsidaire), namun merupakan permintaan Pokok (primaire) yang mana Pemohon tidak mencantumkan judul “**atau**”, hal ini memperjelas tidak adanya kesesuaian isi/substansi Permohonan Pemohon antara Posita dan Petitum.;

5.2.5. Bahwa selain itu pula dalam Posita permohonannya, **Pemohon** tidak meminta penetapan suara menurut versi **Pemohon**, hal ini jelas tidak berkesesuaian dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5. Sebagaimana berikut ini:

“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

Bahwa oleh karena itu, Permohonan Pemohon tidak mempunyai kesesuaian antara posita dan petitum, maka cukup alasan secara hukum agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.;

5.3. Tentang dalil Permohonan Pemohon yang telah salah dalam mengutip pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara lain.

5.3.1. Bahwa pada angka 4 halaman 7-8 **Pemohon** dalam permohonannya mengutip dalil dari Permohonan perkara lain

yaitu Perkara Nomor 115/PHP.GUB-XIV/2016, perihal: Pelanggaran TSM dan meminta Mahkamah untuk **mendiskualifikasi Pihak Terkait** sebagaimana pada Petitumnya, kutipan dalil Pemohon dalam Perkara Nomor 115/PHP.GUB-XIV/2016 haruslah di tolak, karena **dalil yang Pemohon kutip dari untuk permohonannya dari perkara a quo** tersebut adalah mengutip dari **Bagian Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)**, bukan mengutip dari pertimbangan hukum Mahkamah.

Bahwa selanjutnya apabila membaca amar putusan secara lengkap dalam Perkara Nomor 115/PHP.GUB-XIV/2016 yang dikutip **Pemohon**, bunyi amar Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) **Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.;**
- 2) **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.;**

Bahwa berdasarkan penjabaran fakta hukum di atas, dalam perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi justru dalam amar putusannya mengabulkan Eksepsi dari Termohon dan **Pihak Terkait** perihal Kedudukan Hukum (*legal standing*), oleh karenanya dalil yang dikutip **Pemohon** haruslah tidak dapat diterima.;

5.4. Tentang Pemohon dalam Permohonannya Telah Salah/Keliru Dalam Menjabarkan Total Keseluruhan Dari Jumlah Suara Sah.

- 5.4.1. Bahwa **Pemohon** telah salah/keliru menguraikan **Jumlah Suara Sah**, dimana **Pemohon** dalam Permohonannya mendalilkan **Jumlah Suara Sah** sebanyak **97.524 Suara**, fakta yang sebenarnya adalah jumlah **97.524 Suara** ini adalah gabungan dari **Jumlah Suara Sah dengan Jumlah Suara Tidak Sah**. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, maka **Jumlah Suara Sah yang benar adalah 95.288 Suara.;**

5.4.2. Bahwa dengan sangat terang **Pemohon telah salah/keliru mengutip/menjabarkan Jumlah Suara Sah**, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) beralasan hukum apabila dinyatakan tidak dapat diterima.;

5.5. PEMOHON TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN SEHINGGA SECARA FORMIL PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DIPERIKSA.

5.5.1. Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari tahapan proses Pemungutan dan Perhitungan yang dilakukan di Tingkat TPS, hingga pada Penetapan Pleno di tingkat Kecamatan hingga Kabupaten/Kota. Adapun proses-proses *a quo*, jika terjadinya pelanggaran atau tindakan inprosedural secara formil disediakan sarana untuk mengajukan komplain atau keberatan, yang mana sarana tersebut terdapat pada ketentuan-ketentuan pelaksanaan proses pemungutan dan perhitungan suara, adapun sarana *in casu* di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU Nomor 17 Tahun 2024”), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU Nomor 18 Tahun 2024”).;

5.5.2. Bahwa ketentuan *in casu*, sebagaimana PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024, disebut “kejadian khusus”, hal ini sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 44, PKPU Nomor 17 Tahun 2024, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 24, PKPU No. 18 Tahun 2024, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terkait prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 39, PKPU No. 18 Tahun 2024, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- 5.5.3. Bahwa dalil dalam Permohonan Pemohon, **Pemohon** sama sekali tidak ada mengajukan keberatan atau mengajukan adanya kejadian khusus pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS, Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, hingga penetapan perolehan suara di tingkat Pleno Kabupaten/Kota. Maka dengan demikian adapun dalil-dalil yang diajukan oleh **Pemohon** pada Permohonan Pemohon, secara formil tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah, **dikarenakan tidak di dasari dari adanya pengajuan kejadian khusus pada proses-proses pemungutan, perhitungan, rekapitulasi dan penetapan suara**. Sehingga cukup alasan menurut hukum agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.;

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. TENTANG PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT

- 1.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, **Pihak Terkait** memperoleh **45.658 Suara**, dan **Pemohon** memperoleh **34.416 Suara**. **(vide Bukti PT-4);**
- 1.2. Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, pada Kecamatan Pulau Ternate, **Pihak Terkait** memperoleh **2.512 Suara**, dan **Pemohon** memperoleh **1.661 Suara**. **(vide Bukti PT-5);**
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, pada Kecamatan Kota Ternate Selatan, **Pihak Terkait** memperoleh **14.513 Suara**, dan **Pemohon** memperoleh **11.245 Suara**. **(vide Bukti PT-6);**
- 1.4. Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, pada Kecamatan Kota Ternate Utara, **Pihak Terkait** memperoleh **10.199 Suara**, dan **Pemohon** memperoleh **9.139 Suara**. **(vide Bukti PT-7);**
- 1.5. Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, pada Kecamatan Moti, **Pihak Terkait** memperoleh **1.646 Suara**, dan **Pemohon** memperoleh **808 Suara**. **(vide Bukti PT-8);**
- 1.6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, pada Kecamatan Pulau Batang Dua, **Pihak Terkait** memperoleh **965 Suara**, dan **Pemohon** memperoleh **629 Suara**. **(vide Bukti PT-9);**
- 1.7. Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, pada Kecamatan Kota Ternate Tengah, **Pihak Terkait** memperoleh **11.830 Suara**, dan **Pemohon** memperoleh **8.757 Suara**. **(vide Bukti PT-10);**
- 1.8. Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, pada Kecamatan Pulau Hiri, **Pihak**

Terkait memperoleh **1.051 Suara**, dan **Pemohon** memperoleh **513 Suara. (vide Bukti PT-11);**

- 1.9. Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, pada Kecamatan Ternate Barat, **Pihak Terkait** memperoleh **2.942 Suara**, dan **Pemohon** memperoleh **1.664 Suara. (vide Bukti PT-12);**

2. TENTANG TUDUHAN ADANYA PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, MASIF (TSM).

- 2.1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil **Pemohon** dalam Posita permohonannya, dalil **Pemohon** tersebut bukanlah merupakan dalil yang berkaitan dengan perselisihan suara, melainkan hanyalah dalil asumsi dari **Pemohon** yang isi/substansinya berupa tuduhan-tuduhan terkait dengan Pelanggaran Administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif (selanjutnya disebut “Pelanggaran Administrasi TSM”) namun tidak ada melampirkan bukti-bukti yang nyata dan kongkrit terjadinya Pelanggaran Administrasi TSM dimaksud, dengan hanya melampirkan bukti berita-berita media saja yang dimana berita-berita tersebut memang merupakan wadah untuk mempublikasikan kepada masyarakat mengenai berjalannya semua program Pemerintahan Daerah setempat.;
- 2.2. Bahwa ketentuan Pelanggaran Administrasi TSM secara normatif telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) *Junto* Pasal 135 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pilkada”), dimana **Bawaslu** diberikan kewenangan untuk menangani Pelanggaran Administrasi TSM. Hal lebih lanjut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (selanjutnya disebut “Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020”);

- 2.3. Bahwa adapun berdasarkan Permohonan Pemohon pada **Permohonan awal**, **Pemohon** mendalilkan telah terjadinya Pelanggaran Administrasi TSM, bahwa oleh karena itu **Pihak Terkait** perlu memberikan keterangan bahwa **Pihak Terkait tidak pernah** dinyatakan/ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara maupun Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate, telah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. Tuduhan yang didalilkan oleh **Pemohon** adalah tuduhan yang tidak berdasar dan imajiner.

3. TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM OJEK ANDALAN DAN WARUNG MAMA.

- 3.1. Bahwa sebagaimana dalil **Pemohon** dalam Permohonan awal, **Pemohon** mendalilkan **Pihak Terkait** melakukan Pelanggaran Administrasi TSM, sebagaimana tertulis pada angka 5 dalam Pokok Perkara pada Permohonan awal.;
- 3.2. Bahwa **Pihak Terkait** perlu memberikan keterangan bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. **Pihak Terkait tidak pernah** dinyatakan bersalah telah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM, yang sebagaimana dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara maupun Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.;
- 3.3. **Bahwa adapun pelaksanaan Program Ojek Andalan dan Warung Mama, merupakan Program Pemerintah Kota Ternate yang sudah dicanangkan sejak tahun 2020 yang merupakan visi-misi Wali Kota dan Wakil Walikota yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian diatur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang mana program ini berdasarkan instruksi Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022**

tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.;

- 3.4. Bahwa adapun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Pada pokoknya menginstruksikan Daerah untuk menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022, yang melekat pada organisasi perangkat daerah Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate. **(vide Bukti: PT-13 sampai dengan vide Bukti PT-18);**
- 3.5. Bahwa pada tahun 2023 pelaksanaan program ini berlanjut, yang kemudian hingga dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 50 Tahun 2023 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kota Ternate, dimana Perwali *in casu* beradaptasi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. **(vide Bukti: PT-19 sampai dengan vide Bukti PT-23);**
- 3.6. Bahwa pada tahun 2024 pelaksanaan program ini berlanjut, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM pada APBD tahun 2024, yang kemudian di dukung dengan Implementasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada APBD Tahun 2024. **(vide Bukti: PT-24 sampai dengan vide Bukti PT-25);**
- 3.7. Bahwa pada tanggal 6 Februari tahun 2024, Pemerintah Kota Ternate melakukan penandatanganan kerjasama bersama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, terkait Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, yang kemudian mendapatkan Apresiasi dari BPJS Pusat pada tanggal 7 Mei 2024, adapun program *in casu* dilanjutkan dengan Implementasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada APBD Tahun 2024, yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 tahun 2021 tentang RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026. **(vide Bukti: PT-26);**

3.8. Bahwa adapun tuduhan **Pemohon** terkait dengan pelaksanaan Program Ojek Andalan dan Warung Mama sebagai pelanggaran Administrasi TSM, **adalah tuduhan yang tidak mendasar dan imajiner**. Bahwa sebagaimana Pihak Terkait dalilkan di atas, hal ini merupakan program Pemerintah Kota Ternate yang sudah dicanangkan sejak awal dari tahun 2021 hingga saat ini, serta bukan merupakan akal-akalan dari Pemerintah Kota Ternate, untuk mempengaruhi **Pihak Terkait** sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. Adapun dalil **Pemohon** terkait Program Ojek Andalan dan Warung Mama, hanya merupakan **pengiringan opini dan membentuk persepsi** yang seakan-akan Program Ojek Andalan dan Warung Mama tersebut baru saja dilakukan menjelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024.;

4. TENTANG TUDUHAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE DAN JURU PARKIR.

- 4.1. Bahwa sebagaimana dalil **Pemohon** pada angka 6 halaman 9 dalam Pokok Perkara Permohonan awal, **Pemohon** mendalilkan **Pihak Terkait** telah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM.;
- 4.2. Bahwa **Pihak Terkait** perlu memberikan keterangan bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. **Pihak Terkait** tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara maupun Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.;
- 4.3. Bahwa adapun tuduhan terhadap Dinas Perhubungan Kota Ternate yang sebagaimana didalilkan oleh **Pemohon** untuk mengorganisir parkir liar, tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang tidak mendasar dan mengada-ngada. Adapun dalil yang disampaikan **Pemohon** dalam Permohonan awal, seakan-akan mau mengiring persepsi bahwa **Pihak Terkait** telah memanfaatkan juru parkir melalui Dinas Perhubungan Kota Ternate untuk kepentingan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, hal ini merupakan tuduhan fitnah yang sangat merugikan **Pihak Terkait**.;

- 4.4. Bahwa faktanya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate dalam hal pemanfaatan juru parkir adalah merupakan implementasi Proyek Perubahan yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2024 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana program tersebut dinamai Proyek Sinergitas Penertiban Retribusi Dengan Giat, di singkat “Si Batagi”, oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate yaitu Sdr. Mochtar, S.Pi. M.Si. **(vide Bukti: PT-27)**;
- 4.5. Bahwa pelaksanaan proyek perubahan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate *in casu*, tidak mempunyai hubungan dan korelasi dengan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, terutama mengenai keberadaan **Pihak Terkait**. Tentunya bangunan dalil **Pemohon** adalah penggiringan opini serta mau membentuk persepsi bahwa proyek tersebut telah dimanfaatkan oleh **Pihak Terkait**.;

5. TENTANG PENAMBAHAN JAM NYALA LAMPU DI KECAMATAN BATANG DUA.

- 5.1. Bahwa sebagaimana dalil **Pemohon** pada angka 7 halaman 9 dalam Pokok Perkara Permohonan awal, **Pemohon** mendalilkan **Pihak Terkait** telah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM.;
- 5.2. Bahwa **Pihak Terkait** perlu memberikan keterangan bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. **Pihak Terkait** tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara maupun Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.;
- 5.3. Bahwa tuduhan **Pemohon** terkait penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate, untuk menambah waktu penerangan listrik di Kecamatan Batang Dua adalah tuduhan yang tidak mendasar dan mengada-ngada, serta seakan-akan mau menggiring opini dan persepsi bahwa akibat penerangan tersebut, **Pihak Terkait** sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, menghasilkan perolehan suara terbanyak.;

- 5.4. Bahwa perlu **Pihak Terkait** memberikan keterangan mengenai Penambahan waktu penerangan di Kecamatan Batang Dua, merupakan program dari Perusahaan Listrik Nasional (PLN) menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus 2024, dengan cara menambah jam penerangan di Pulau-pulau kecil terluar di Kota Ternate, termasuk Kecamatan Batang Dua yang keduanya berada di Pulau Kecil Terluar. Adapun keterlibatan Pemerintah Kota Ternate, oleh karena Kecamatan Batang Dua masih merupakan wilayah Administrasi Pemerintah Kota Ternate. Penambahan penerangan ini merupakan komitmen PLN, serta penerangan ini **tidak sama sekali** menggunakan dana/uang APBD Kota Ternate, sehingga tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak benar dan merupakan asumsi yang salah/keliru. (**vide Bukti: PT-28**);

6. TENTANG BANTUAN DANA HIBAH RUMAH SINGGAH GORONTALO.

- 6.1. Bahwa sebagaimana dalil **Pemohon** pada angka 9 halaman 10 dalam Pokok Perkara Permohonan awal, **Pemohon** mendalilkan **Pihak Terkait** telah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM.;
- 6.2. Bahwa **Pihak Terkait** perlu memberikan keterangan bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. **Pihak Terkait** tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara maupun Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.;
- 6.3. Bahwa adapun dalil **Pemohon** terkait tuduhan bagi-bagi dana hibah menjelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024 yang dilakukan oleh **Pihak Terkait**, mengenai Pembangunan Rumah Singgah Gorontalo di Ternate, adalah tuduhan yang tidak mendasar dan mengada-ngada, serta seakan-akan mau menggiring opini dan persepsi belaka bahwa akibat bantuan dana hibah tersebut, **Pihak Terkait** sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, menghasilkan perolehan suara terbanyak.;

- 6.4. Bahwa perlu **Pihak Terkait** memberikan keterangan sebagai berikut, adapun bantuan hibah pembangunan Rumah Singgah Gorontalo di Kota Ternate, berdasarkan **permintaan** dari Organisasi/Paguyuban Kerukunan Keluarga Gorontalo di Kota Ternate. Adapun bangunan rumah tersebut sudah dibangun sejak tahun 2011. Serta bantuan hibah tersebut hanya sebatas *finishing* bangunan *in casu*, dimana Permintaan bantuan Dana Hibah (Proposal) oleh Organisasi/Paguyuban Kerukunan Keluarga Gorontalo, yang selanjutnya di-disposisi oleh Wali Kota Ternate Tahun 2023 lalu, dan direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Ternate di tahun 2024. (**vide Bukti: PT-29 sampai dengan vide Bukti PT-37**);
- 6.5. Bahwa dalil **Pemohon** yang mendramatisasi atau menuduh seakan-akan bahwa pemberian bantuan dana hibah *in casu*, sebagai akibat dari diperolehnya suara terbanyak yang diraih oleh **Pihak Terkait** pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, adalah dalil yang tidak mempunyai korelasi dan hubungan sebab akibat atas perolehan suara yang telah diraih **Pihak Terkait**. Dalil tersebut hanya merupakan asumsi tanpa fakta hukum dan hanyalah pengiringan opini serta persepsi belaka.;

7. TENTANG BANTUAN NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH TERNATE OLEH BKPSDM

- 7.1. Bahwa sebagaimana dalil **Pemohon** pada angka 10 halaman 10-11 dalam Pokok Perkara Permohonan awal, **Pemohon** mendalilkan **Pihak Terkait** telah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM.;
- 7.2. Bahwa **Pihak Terkait** perlu memberikan keterangan bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. **Pihak Terkait** tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara maupun Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.;
- 7.3. Bahwa terkait dengan Bantuan Non ASN yang dilaksanakan oleh BKPSM Kota Ternate, maka perlu **Pihak Terkait** memberikan keterangan bahwa bantuan ini adalah merupakan Program Pemerintah

yang didasari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga dikeluarkan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara. Di mana bantuan *a quo* diberikan kepada Pekerja Non ASN yang meninggal dunia berupa Biaya Santunan Duka dan Bantuan Beasiswa bagi anak-anak Pekerja Non ASN yang meninggal dunia. Adapun pelaksanaan bantuan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 hingga saat ini, yang bekerja sama dengan BPJS, adapun pembiayaan pengklaiman dikeluarkan oleh BPJS tersebut. (**vide Bukti: PT-38 sampai dengan Vide Bukti: PT-56**);

- 7.4. Bahwa dalil **Pemohon** yang mendramatisasi dan menuduh seakan-akan bahwa pemberian bantuan santunan, sebagai akibat dari diperolehnya suara terbanyak yang telah diraih oleh **Pihak Terkait** pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, serta sebagai Pelanggaran Administrasi TSM adalah dalil yang tidak mempunyai korelasi dan hubungan sebab akibat atas perolehan suara yang telah diraih oleh **Pihak Terkait**, di mana bantuan santunan *in casu* telah dilakukan sebelumnya sejak tahun 2021 hingga saat ini. Maka dalil tersebut hanya merupakan asumsi tanpa fakta hukum dan hanya pengiringan opini.;

8. TENTANG BANTUAN HIBAH LAHAN PERKUBURAN.

- 8.1. Bahwa sebagaimana dalil **Pemohon** pada angka 12 halaman 11 dalam Pokok Perkara Permohonan awal, **Pemohon** mendalilkan **Pihak Terkait** telah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM.;
- 8.2. Bahwa **Pihak Terkait** perlu memberikan keterangan bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. **Pihak Terkait** tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara maupun Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.;

- 8.3. Bahwa dalil **Pemohon** terkait bantuan hibah lahan perkuburan, perlu **Pihak Terkait** memberikan keterangan sebagai berikut, adapun bantuan hibah lahan *in casu* merupakan desakan masyarakat (aspirasi) yang sudah disampaikan sejak lama pada Pemerintahan Kota Ternate sebelumnya pada tahun 2018 lalu, sehingga kemudian baru direalisasi oleh Pemerintah Kota Ternate di bawah kepemimpinan Wali Kota Ternate Bapak M. Tauhid Soleman, sehubungan dengan adanya permasalahan keterbatasan lahan perkuburan di Kota Ternate. Adapun penyerahan secara simbolik yang dilakukan oleh Wali Kota Ternate kepada Yayasan Barakati Maluku Utara, yang berkedudukan di Kelurahan Fitu, yang diserahkan pada tanggal 24 November 2024, setelah selesai cuti kampanye, serta saat itu **Pihak Terkait** sedang tidak berkedudukan sebagai Calon Wali Kota Ternate. (**vide Bukti: PT-57**);
- 8.4. Bahwa dalil **Pemohon** yang mendramatisasi dan menuduh seakan-akan bahwa pemberian bantuan hibah lahan perkuburan kepada Yayasan Barakati Maluku Utara, sebagai akibat dari diperolehnya suara terbanyak yang diraih oleh **Pihak Terkait** pada Pemilihan Walikota dan Wakil Kota Ternate Tahun 2024, serta sebagai pelanggaran administrasi TSM adalah dalil yang tidak mempunyai korelasi dan hubungan sebab akibat atas perolehan suara yang telah diraih oleh **Pihak Terkait**. Maka dalil tersebut hanya merupakan asumsi tanpa fakta hukum dan pengiringan opini serta persepsi belaka.;

9. TENTANG TUDUHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) OLEH ASN KOTA TERNATE.

- 9.1. Bahwa sebagaimana dalil **Pemohon** pada angka 15 halaman 12 dalam Pokok Perkara Permohonan awal, **Pemohon** mendalilkan **Pihak Terkait** telah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM.;
- 9.2. Bahwa **Pihak Terkait** perlu memberikan keterangan bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. **Pihak Terkait** tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara maupun Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.;

- 9.3. Bahwa sebagaimana diketahui, pihak Pemerintah Kota Ternate sama sekali tidak ada mengganggu Program Bantuan Sosial di Tahun 2024 yang sebagaimana dimaksud dalam dalil *a quo*.;
- 9.4. Bahwa tuduhan **Pemohon** terkait adanya pergerakan bantuan sembako oleh ASN untuk kepentingan **Pihak Terkait** memperoleh suara adalah tuduhan yang tidak mendasar dan merupakan pengiringan opini serta persepsi yang menyesatkan, serta tuduhan tersebut merugikan **Pihak Terkait**. Tentunya jika ini terjadi maka dipastikan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate akan memproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku atau setidaknya ada hasil pemeriksaan yang menyatakan adanya tindakan sebagaimana yang didalilkan oleh **Pemohon**.;
- 9.5. Bahwa dalil **Pemohon** yang mendramatisasi dan seakan-akan menuduh bahwa adanya pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) oleh ASN, sebagai akibat dari diperolehnya suara terbanyak yang telah diraih oleh **Pihak Terkait** pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate tahun 2024, serta sebagai Pelanggaran Administrasi TSM adalah dalil yang tidak mempunyai korelasi dan hubungan sebab akibat atas perolehan suara yang telah diraih oleh **Pihak Terkait**. Maka dalil tersebut hanya merupakan asumsi tanpa fakta hukum dan pengiringan opini serta persepsi belaka.;

10. TENTANG TUDUHAN MOBILISASI PEMILIH DPTb, PEMBUATAN e-KTP OLEH DINAS PENCATATAN SIPIL DAN PENGHALANGAN HAK MEMILIH PEMILIH.

- 10.1. Bahwa sebagaimana dalil **Pemohon** pada angka 16 dan 17 halaman 12 dalam Pokok Perkara Permohonan awal, **Pemohon** mendalilkan **Pihak Terkait** telah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM.;
- 10.2. Bahwa **Pihak Terkait** perlu memberikan keterangan bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. **Pihak Terkait** tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara maupun Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.;

10.3. Bahwa dalil **Pemohon** terkait adanya Mobilisasi Pemilih DPTb, peran Dinas Pencatatan Sipil dalam pembuatan e-KTP dan penghalangan para Pemilih untuk memilih, perlu **Pihak Terkait** memberikan Keterangan berikut bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah fitnah dan tidak benar tidak ada Tindakan penghalangan Pemilih untuk memilih, jika benar Tindakan tersebut maka sudah barang tentu sudah diproses oleh Bawaslu Kota Ternate, serta Tindakan tersebut adalah perbuatan Pidana sebagai bentuk Tindak Pidana Pemilu yang di atur dalam Pasal 182A, Undang-Undang Pilkada, yang berbunyi:

"setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"

10.4. Bahwa adapun layanan yang diselenggarakan Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ternate menurut pengetahuan **Pihak Terkait** adalah pelaksanaan atas dikeluarkannya Surat Kementerian Dalam Negeri Dirjen Dukcapil Nomor 400.8/15861/dukcapil, tanggal 22 November 2024, Perihal Layanan Dukcapil Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Adapun Surat Kementerian *in casu*, tidak mempunyai korelasi hubungan sebab-akibat dan kepentingan **Pihak Terkait** sehubungan dengan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2024. (**vide Bukti: PT-58 sampai dengan vide Bukti PT-61**);

10.5. Bahwa dalil **Pemohon** yang mendramatisasi dan menuduh seakan-akan bahwa pelayanan Dukcapil Kota Ternate, dan Jumlah Pemilih DPTb pada 2 (dua) Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Tengah, serta tuduhan penghalangan Pemilih untuk memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, serta sebagai Pelanggaran Administrasi TSM adalah dalil yang tidak mempunyai korelasi dan hubungan sebab akibat atas perolehan suara yang telah diraih oleh **Pihak Terkait**. Maka dalil tersebut hanya merupakan asumsi tanpa fakta hukum dan hanya pengiringan opini serta persepsi belaka.;

11. TENTANG DALIL YANG MERUPAKAN KEWENANGAN BAWASLU.

- 11.1. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon, **Pemohon** mendalilkan bahwa **Pihak Terkait** melakukan pelanggaran administrasi TSM, sebagaimana pada Permohonan awal dalam Pokok Perkara angka 14 s/d 19, pada halaman 11-13.;
- 11.2. Bahwa **Pihak Terkait** perlu memberikan keterangan bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. **Pihak Terkait tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran administrasi TSM, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara maupun Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.**;
- 11.3. Bahwa dalam dalil Permohonan awal pada angka 14 s/d 19 halaman 11-13, hal-hal yang menurut hemat **Pihak Terkait** pada intinya adalah mengenai kewenangan serta tugas **Bawaslu Kota Ternate**, yang mana **Pemohon** sengaja mendramatisasi seakan-akan perbuatan-perbuatan tersebut benar-benar terjadi, dan berakibat pada Perolehan Suara **Pihak Terkait** dan **Pihak Terkait** dituduh telah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM.;
- 11.4. Bahwa adapun hal-hal yang didalilkan oleh **Pemohon** dalam Permohonannya tidak mempunyai korelasi atau signifikansi perolehan suara **Pihak Terkait** pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, namun hal-hal tersebut merupakan ranah kewenangan dan tugas dari **Bawaslu Kota Ternate**. Permohonan Pemohon *a quo* adalah narasi-narasi tanpa dasar hukum, bukti, serta hanya merupakan opini yang sengaja dibangun oleh **Pemohon** bahwa seakan-akan **Pemohon** telah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM.;

12. TENTANG PENDIRIAN PANGKALAN OJEK

- 12.1. Bahwa sebagaimana dalil **Pemohon** pada angka 11 halaman 11 dalam Pokok Perkara Permohonan awal, **Pemohon** mendalilkan **Pihak Terkait** telah melakukan Pelanggaran Administrasi TSM.;

12.2. Bahwa **Pihak Terkait** perlu memberikan keterangan bahwa selama dalam proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. **Pihak Terkait** tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran Administrasi TSM, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara maupun Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.;

12.3. Bahwa tuduhan **Pemohon** terkait pembuatan Pangkalan Ojek adalah tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan penggiringan opini yang menyesatkan serta tuduhan tersebut merugikan **Pihak Terkait**. Selain pendirian Pangkalan Ojek yang memang merupakan program Pemerintah Kota Ternate melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahkan sampai saat ini masih terdapat proses pendirian pangkalan ojek yang belum selesai, sehingga tidak ada signifikansi yang didalilkan/dibuktikan oleh **Pemohon** terkait perolehan suara **Pihak Terkait** atas keberadaan pendirian Pangkalan Ojek tersebut. Tuduhan dalam Permohonan Pemohon *a quo* adalah narasi-narasi tanpa dasar, bukti, serta hanya merupakan opini yang sengaja dibangun oleh **Pemohon** bahwa seakan-akan Pemohon telah melakukan pelanggaran administrasi TSM. (**vide Bukti: PT-62**);

Bahwa adapun Bukti-bukti surat/tulisan yang bertujuan untuk memperkuat dalil-dalil **Pihak Terkait** sebagaimana telah termuat dalam **Keterangan Pihak Terkait** berupa dokumen Pemerintah *a quo*, diperoleh oleh **Pihak Terkait** melalui sarana yang disediakan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku. (**vide Bukti: PT-63 sampai dengan vide Bukti: PT-65**);

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, **Pihak Terkait** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.;
- Menyatakan **benar** dan **sah menurut hukum** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate (Termohon) Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024.;
- Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang **benar** adalah sebagai berikut:

Tabel

**HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERNATE TAHUN 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	SANTRANI M.S.ABUSAMA DAN BUSTAMIN S.ABDUL LATIF	3.498
2	MOHAMMAD TAUHID SOLEMAN DAN NASRI ABUBAKAR (Pihak Terkait)	45.658
3	ERWIN UMAR DAN ZULKIFLI HI. UMAR	11.716
4	MUHAMMAD SYAHRIL ABDURRAZAK DAN MAKMUR GAMGULU (Pemohon)	34.416
	TOTAL SUARA SAH	95.288

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-66 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 390 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam Pemilihan Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam Pemilihan Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota, Kota Ternate;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Pulau Ternate;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Ternate Selatan;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Pulau Ternate Utara;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Moti;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Pulau Batang Dua;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Ternate Tengah;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Pulau Hiri;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Ternate Barat;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Ternate Tahun 2022.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 A Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2024;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Ternate Tahun 2022;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Lampiran: Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Peraturan Kota Ternate Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Lampiran: Urusan Pemerintahan Bidang Kpoerasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah Kota Ternate Tahun 2023;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2023, Lampiran: Program Pengembangan UMKM;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 23 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2023, Lampiran: Program Pengembangan UMKM;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 50 Tahun 2023 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kota Ternate, Lampiran: Program Pengembangan UMKM;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Media masa tentang “Om Ojek Andalan dan Warung Mama di Ternate” bertanggal 15 Januari 2023;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2024;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Lampiran: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Ternate dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ternate tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Nomor 500.15/08/2024;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Walikota Ternate Nomor 820/40/2024, tertanggal 14 Mei 2024;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Media masa tentang “Listrik Beroperasi di Batang Dua” bertanggal 8 Agustus 2024;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Singgah Gorontalo;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Walikota Ternate, Lembaran Disposisi tentang Permohonan dana;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2024;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Media masa tentang “Bantuan Hibah Pembangunan Rumah Singgah Gorontalo” bertanggal 1 Agustus 2024;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 27A Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2024, Lampiran: Pembangunan Gedung dan Kantor Lainnya yang disediakan;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Ternate dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Nomor 910/150/2023;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Lampiran: Jumlah Unit Gedung dan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Lampiran: Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kewajiban Kepersetaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara;

41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Media Massa tentang “2.511 PTT Ternate jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan” bertanggal 19 Februari 2018;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2022;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2024;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 19A Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2024. Lampiran: Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022. Lampiran: Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Lampiran: Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2023, Lampiran: Program Pengembangan UMKM. Lampiran: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023. Lampiran: Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Lampiran: Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023. Lampiran: Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;

53. Bukti PT-53 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 27.A Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2024, Lampiran: Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Ternate dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Nomor 910/150/2023, Lampiran: Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi jumlah ASN yang diberikan Penghargaan;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Peraturan Walikota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Lampiran: Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kota Ternate Dengan Yayasan Barakati Maluku Utara Nomor 500.17.2.1/88/2024;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Hal: Layanan Dukcapil pada Hari Libur dan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tertanggal 22 November 2024;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Ternate Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12/943/DUKCAPIL/2024 tertanggal 28 November 2024;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Dokumentasi Rapat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
61. Bukti PT-61 : *Print out* Laman Facebook Dukcapil Ternate yang menginformasikan bahwa Weekend Service pada tanggal 23-24 November 2024;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Lampiran: Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Surat dari Badan Advokasi Hukum Partai NasDem tertanggal 03 Januari 2024. Perihal: Permohonan Dokumen untuk Persidangan di Mahkamah Konstitusi;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Kota Ternate Sekretariat Daerah bernomor 100.3/07/2025, perihal Penyampaian permintaan dokumen, tertanggal 7 Januari 2025;

65. Bukti PT-65 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Kota Ternate Sekretariat Daerah, Tanda Terima Surat bernomor 100.3/07/2025 perihal; Penyampaian permintaan dokumen, tertanggal 7 Januari 2025;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1944 Tentang Surat Kuasa Khusus, Nomor: MA/KUMDIL/288/X/K/1994 tertanggal 14 Oktober 1994.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate memberikan keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disebabkan karena terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang bersifat TSM. (angka 1-5 pada halaman 5-8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Ternate sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 59/LHP/PM.00.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, Bawaslu Kota Ternate melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi mandat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Nomor Urut 4. **[vide Bukti PK.33.9-1]**.
2. Bahwa berdasarkan formulir model D.Hasil.KWK Walikota Ternate pada pokoknya perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Ternate Ternate, sebagai berikut: [vide Bukti PK.33.9-2].

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Santrani M.S. Abusama dan Bustamin S. Abdu Latif	3.498
2.	Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si. dan Nasri Abubakar	45.658
3.	Erwin Umar dan Zulkifli Hi. Umar, S.T.,MT.	11.716
4.	Drs. Muhammad Syahril Abdurrazak, M.Si. dan Makmur Gamgulu, S.Pd.I.	34.416

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Nomor Urut 2 dan Sekretaris Daerah Kota Ternate dengan melakukan atau membuat kegiatan pembagian kartu jaminan ketenagakerjaan untuk ribuan ojek andalan di Kota Ternate serta memberikan bantuan langsung tunai melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) Bahari Berkesan yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Ternate pada 3 (tiga) bulan menjelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, (angka 5, halaman 8-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 01/K.MU-09/PM.00.00/2024 tertanggal 2 April 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya dalam rangka pencegahan terhadap perbuatan/tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Negara dan/atau Kepala Daerah sebagaimana Surat Instruksi BAWASLU RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran

pada Pemilihan Tahun 2024. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menghimbau kepada “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.33.9-3].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemerintah Daerah Kota Ternate untuk melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak dalam rangka mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Walikota Ternate Nomor Urut 2, Dinas Perhubungan melakukan atau membuat kegiatan yang melibatkan komunitas sosial dengan dalil memanfaatkan sumber APBD menjelang pemilihan Walikota Ternate Tahun 2024 (angka 6, halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 01/K.MU-09/PM.00.00/2024 tertanggal 2 April 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya dalam rangka pencegahan terhadap perbuatan/tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Negara dan/atau Kepala Daerah sebagaimana Surat Instruksi BAWASLU RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menghimbau kepada “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar memperhatikan ketentuan Pasal 71 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. **[vide Bukti PK.33.9-3]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Program Pemerintah Daerah Kota Ternate menjelang 3 bulan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate demi kepentingan Pasangan Calon Walikota nomor urut 2 terkait penambahan durasi/waktu penggunaan penerangan listrik di Kecamatan Pulau Batang Dua, (angka 7, halaman 9-10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 01/K.MU-09/PM.00.00/2024 tertanggal 2 April 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya dalam rangka pencegahan terhadap perbuatan/tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Negara dan/atau Kepala Daerah sebagaimana Surat Instruksi BAWASLU RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menghimbau kepada “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. **[vide Bukti PK.33.9-3]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 43/LHP/PM/PW/KEC.PBD/42.01/XI/2024 tanggal 18

Agustus 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua memperoleh informasi terkait Pengoperasian Penerangan Lampu PLN di Kecamatan Pulau Batang Dua. Bahwa atas hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua diketahui bahwa penerangan lampu yang terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2024 merupakan permintaan Masyarakat Kecamatan Pulau Batang Dua kepada pihak PLN Kota Ternate melalui Pemerintah Kecamatan Pulau Batang Dua agar pengoperasian PLN di Kecamatan Pulau Batang Dua menjadi 18 jam. Bahwa terhadap pengawasan yang dilaksanakan tersebut tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.33.9-4].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemerintah Kota Ternate melakukan kegiatan bagi-bagi bantuan ke Puluhan Warung Mama di Ternate yang dilakukan oleh dinas terkait, (angka 8, halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 01/K.MU-09/PM.00.00/2024 tertanggal 2 April 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya dalam rangka pencegahan terhadap perbuatan/tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Negara dan/atau Kepala Daerah sebagaimana Surat Instruksi BAWASLU RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menghimbau kepada “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.33.9-3].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bantuan hibah terhadap pembangunan Rumah Singgah Gorontalo di Ternate untuk kepentingan mempengaruhi masyarakat, (angka 9, halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 01/K.MU-09/PM.00.00/2024 tertanggal 2 April 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya dalam rangka pencegahan terhadap perbuatan/tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Negara dan/atau Kepala Daerah sebagaimana Surat Instruksi BAWASLU RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menghimbau kepada “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.33.9-3].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tindakan yang melibatkan birokrasi menjelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024 melalui kepala BPKSDM Kota Ternate yang memberikan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga non-ASN dilingkungan Pemerintah Kota Ternate menggunakan APBD untuk kepentingan Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, (angka 10, halaman 10-11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 01/K.MU-09/PM.00.00/2024 tertanggal 2 April 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya dalam rangka pencegahan terhadap perbuatan/tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Negara dan/atau Kepala Daerah sebagaimana Surat Instruksi BAWASLU RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menghimbau kepada “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. **[vide Bukti PK.33.9-3].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mobilisasi masyarakat dan mengakomodir komunitas ojek online untuk berpartisipasi dalam pendaftaran Pasangan Calon dengan memberikan modus bantuan menggunakan APBD Kota Ternate untuk kepentingan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, (angka 11, halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 20/K.MU-09/PM.00.00/2024 tanggal 25 Agustus 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan pada tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sehingga Bawaslu Kota Ternate menghimbau kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 187B, dan Pasal 187C Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.33.9-5].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemerintah Kota Ternate memberikan bantuan hibah berupa lahan tanah perkuburan yang diserahkan langsung oleh Walikota Ternate, (angka 12, halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Ternate melakukan langkah pencegahan pada masa tenang sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor: 38/PM.00.00/K.MU-09/2024 tanggal 20 November 2024, perihal

Imbauan Masa Tenang Jelang Pemungutan Suara yang pada pokoknya Bawaslu Kota Ternate menghimbau kepada Pasangan Calon serta Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024 sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33.9-6]**.

- 1.1.1. Bahwa Masa tenang berlangsung pada 24 hingga 26 November 2024, Peserta Pemilihan, Tim Kampanye Pemilihan dan/atau pelaksana kampanye segera membersihkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye Pemilihan sebelum masa tenang;
- 1.1.2. Bahwa Peserta Pemilihan, Tim Kampanye Pemilihan dan/atau pelaksana kampanye Pemilihan dilarang melakukan aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya pada masa tenang;
- 1.1.3. Bahwa pelaksana atau tim kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
 - b. Tidak menggunakan hak pilihnya;
 - c. Memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - d. Memilih Partai Politik peserta pemilihan tertentu.
- 1.1.4. Bahwa Partai Politik, Pasangan Calon, dan Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi media sosial paling lambat sebelum masa tenang dimulai;
- 1.1.5. Dilarang menyiarkan berita, rekam jejak pasangan calon melalui iklan media massa cetak dan media massa elektronik, alat peraga, maupun kegiatan lainnya, yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan selama masa tenang;
- 1.1.6. Dilarang mengumumkan hasil survei atau jejak pendapat tentang Pemilihan selama masa tenang.

- 1.2. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 01/K.MU-

09/PM.00.00/2024 tertanggal 2 April 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya dalam rangka pencegahan terhadap perbuatan/tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Negara dan/atau Kepala Daerah sebagaimana Surat Instruksi BAWASLU RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menghimbau kepada “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. **[vide Bukti PK.33.9-3].**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 83.03/LHP/PM.00.01/KTS/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya Pengawas Kelurahan/Desa Fitu melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Fitu berkaitan dengan penyerahan sertifikat tanah hibah perkuburan dari Walikota Ternate atas nama Tauhid Soleman kepada masyarakat Kelurahan Fitu. Bahwa terhadap pengawasan yang dilaksanakan tersebut tidak terdapat adanya informasi dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.33.9-7].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan semua perbuatan yang menghabiskan APBD Kota Ternate terkait penyaluran bantuan sosial untuk kepentingan Pasangan Calon Walikota Ternate Nomor Urut 2 sudah mencederai demokrasi dan harus didiskualifikasi, dan perbuatan yang menggerakkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan APBD Kota Ternate untuk membagi Sembako di setiap kelurahan menjelang 1 bulan Pemilihan untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon Walikota Ternate, (angka 13 dan angka 15, pada halaman 11 dan halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 01/K.MU-09/PM.00.00/2024 tertanggal 2 April 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya dalam rangka pencegahan terhadap perbuatan/tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Negara dan/atau Kepala Daerah sebagaimana Surat Instruksi BAWASLU RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menghimbau kepada “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. **[vide Bukti PK.33.9-3].**
2. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 36/K.MU-09/PM.00/2024 tanggal 4 November 2024 perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang pada pokoknya menghimbau kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. **[vide Bukti PK.33.9-8]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pengarahannya semua PNS Kota Ternate oleh Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate untuk kepentingan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, (angka 14, pada halaman 11- 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan Formulir Laporan dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/KOTA/32.01/XI/2024 tanggal 24 November 2024, Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor terkait oknum ASN yang diduga melakukan percakapan melalui media (WhatsApp Group) untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. **[vide Bukti PK.33.9-9]**. Bahwa berdasarkan Formulir Pemberitahuan Status penanganan laporan tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan terpenuhi unsur pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). **[vide Bukti PK.33.9-10]**. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Ternate sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 45.1/LHP/PM.02.01/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Ternate melakukan pengawasan tindak lanjut Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kota Ternate melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN. **[vide Bukti PK.33.9-11]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Formulir Laporan dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/KOTA/32.01/XI/2024 tanggal 24 November 2024, Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor terkait oknum ASN yang diduga melakukan percakapan melalui media (WhatsApp Group) untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. **[vide Bukti PK.33.9-9]**.
2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaram Nomor

004/PL/PW/KOTA/32.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi syarat formil dan materil, kemudian berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor tersebut diregistrasi dengan Nomor 002/REG/LP/PW/KOTA/32.01/XI/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.33.9-12].**

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Ternate Nomor 01.2/SG/KOTA.TTE/XI/2024 tanggal 27 November 2024 terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PW/KOTA/32.01/XI/2024, dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu untuk mengidentifikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor merupakan tindak pidana pemilihan atau bukan. Berdasarkan tanggapan/pendapat Bawaslu Kota Ternate, Polres Ternate dan Kejaksaan Negeri Ternate, pada pokoknya diduga merupakan tindak pidana pemilihan sehingga direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penanganan pengawas pemilu dan Penyelidikan. **[vide Bukti PK.33.9-13].**
4. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 002/REG/LP/PW/KOTA/32.01/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, Bawaslu Kota Ternate melakukan Kajian yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhi tindak pidana pemilihan, namun memenuhi unsur pelanggaran yang mengarah pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). **[vide Bukti PK.33.9-14].**
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Ternate Nomor: 02.2/SG/KOTA.TTE/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, pada pokoknya: **[vide Bukti PK.33.9-15].**

5.1. Tanggapan/Pendapat Bawaslu Kota Ternate.

Bahwa terhadap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor tidak dapat dikualifikasikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selanjutnya terhadap dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh para Terlapor yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dikualifikasikan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sehingga diteruskan ke instansi atau pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Tanggapan/Pendapat Polres Ternate.

Berdasarkan hasil pemaparan, tindakan Terlapor a.n SAMIN MARSAOLY dan AGUS FIAN JAMBAK, tidak memenuhi unsur Pasal 188 ayat (3) *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa terhadap penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana pemilihan dalam hal membuat keputusan dan/atau tindakan yang nyata yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

5.3. Tanggapan/Pendapat Kejaksaan Negeri Ternate.

Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Pelapor, tidak dapat menentukan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi terkait apa, kapan, dimana (nilai keterangannya nol). Jika diandalkan keterangan dari Pelapor maka akan fatal pada tahap penuntutan dan sumir untuk dibuktikan. Selain itu keterangan ahli juga masih kurang untuk menjadi alat bukti, sehingga perkara tidak layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

6. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain Nomor 002/Rekom- DPPL/TM/PW/KOTA/32.01/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang pada pokoknya laporan tersebut diduga merupakan

pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (Netralitas ASN) sehingga direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). **[vide Bukti PK.33.9-16].**

7. Bawaslu berdasarkan Formulir Pemberitahuan Status penanganan laporan pada tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan tidak terpenuhi unsur pelanggaran pemilihan namun terpenuhi unsur pelanggaran netralitas ASN sehingga diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). **[vide Bukti PK.33.9-10].**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Ternate sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 45.1/LHP/PM.02.01/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Ternate melakukan tindaklanjut Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kota Ternate melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN. Bahwa terhadap pengawasan penerusan rekomendasi Bawaslu Kota Ternate tersebut hingga saat ini masih proses verifikasi berdasarkan gambar tangkap layar (*screenshot*) pada aplikasi SBT-BKN. **[vide Bukti PK.33.9-11].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Mobilisasi Pemilih untuk menggunakan DPTb (daftar pemilih tambahan) hampir merata di semua TPS yang ada di semua Kelurahan pada Wilayah Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan jumlah TPS sebanyak 176 TPS yang tersebar di 2 Kecamatan atau 33 Kelurahan pada 2 Kecamatan tersebut dengan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Petahana) yang diduga dilakukan oleh pihak Aparatur Kelurahan dan Tim Sukses serta Pihak Termohon, (angka 16 dan angka 17, pada halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Ternate nomor 04/K.MU-09/PM.00.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Koordinasi Data Pemilih Potensi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada KPU Kota Ternate, yang pada pokoknya menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 6/PM.00.01/MU/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 Perihal Instruksi Identifikasi Pemilih Potensial MS dan TMS dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sehubungan dengan instruksi tersebut, Bawaslu Kota Ternate melakukan koordinasi dengan KPU Kota Ternate sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33.9-17]**.

1.1. Dalam pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan tindakan pencegahan terhadap kerawanan sebagai berikut:

1.1.1. Hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir berpotensi tidak memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir karena terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu sebelumnya, antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA);

1.1.2. Terdapat pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam DPT pemilu terakhir, seperti pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);

1.2. Bahwa terhadap kerawanan tersebut, Bawaslu Kota Ternate melakukan inventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu terakhir sebagai bahan analisis data dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.2.1. Data potensial pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS): pemilih meninggal dunia, pemilih yang beralih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili dan pemilih yang beralih status menjadi WNA;
 - 1.2.2. Data potensial pemilih Memenuhi Syarat (MS): pemilih yang beralih status dari TNI/Polri, pemilih DPK, pemilih pemula dan pemilih yang beralih status dari WNA menjadi WNI.
 - 1.3. Bahwa terhadap Hasil Inventarisasi data Pemilih Potensi MS dan TMS Bawaslu Kota Ternate menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 28 Mei 2024 dan selanjutnya akan disampaikan ke Bawaslu RI tanggal 30 Mei 2024;
2. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 07/K.MU-09/PM.00.00/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih kepada KPU Kota Ternate, yang pada pokoknya menindaklanjuti surat edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tertanggal 07 Juni 2024, maka Bawaslu Kota Ternate menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Ternate sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33.9- 18]**.
 - 2.1. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memerhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. Jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
 - 2.2. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan PKPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *ad hoc*;
 - 2.3. KPU melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;

- 2.4. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
 - 2.5. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
 - 2.6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi NIK, Nomor KK, Nama lengkap, Tempat lahir, Tanggal lahir, Jenis kelamin, Status perkawinan, dan Alamat.
 - 2.7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - 2.8. KPU dan jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
 - 2.9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;
 - 2.10. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS se- Kecamatan Kota Ternate Tengah terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pengguna hak pilih tambahan (DPTb) pada 76 (tujuh puluh enam) TPS se-Kecamatan Kota Ternate Tengah berjumlah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) pengguna hak pilih tambahan (DPTb). Bahwa terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Kota Ternate Tengah tersebut tidak terdapat adanya informasi dugaan pelanggaran pemilihan serta tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus berkenaan dengan mobilisasi penggunaan DPTb. **[vide Bukti PK.33.9-19]**.
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS se- Kecamatan Kota Ternate Selatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih tambahan (DPTb) pada 100

(seratus) TPS se-Kecamatan Kota Ternate Selatan berjumlah 549 (lima ratus empat puluh sembilan) pengguna hak pilih tambahan (DPTb). Bahwa terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Kota Ternate Selatan tersebut tidak terdapat adanya informasi dugaan pelanggaran pemilihan serta tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus berkenaan dengan mobilisasi penggunaan DPTb. **[vide Bukti PK.33.9-20]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 secara massif di 2 (dua) Kecamatan yang dilakukan oleh Aparatur Kelurahan (angka 18, pada halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Ternate nomor 39/K.MU-09/PM.00/2024 tanggal 8 November 2024 perihal Imbauan Larangan Politik Uang yang pada pokoknya menghimbau kepada Ketua Tim Kampanye atau *Liaison Officer* (LO) masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33.9-21]**.

- a) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih;
- b) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- c) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

- d) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dan menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah serta mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pencetakan KTP elektronik secara masif di 2 hari menjelang pencoblosan oleh Dinas Catatan Sipil, olehnya itu atas perbuatan dan tindakan yang mencederai proses Pemilukada oleh Paslon Petahana dengan menggunakan seluruh infrakstruktur birokrasi, (angka 19, pada halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Ternate:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Ternate nomor 23/K.MU-09/PM.00.00/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Imbauan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Bawaslu Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 22 September 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang pada pokoknya Bawaslu Kota Ternate menghimbau kepada Pimpinan Instansi/Unit Kerja Pemerintah Kota Ternate untuk: **[vide Bukti PK.33.9-22]**.

- 1.1 Melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan sebaik- baiknya;
- 1.2 Mengupayakan terciptanya iklim birokrasi yang kondusif dalam bentuk pembinaan, pengawasan, penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran netralitas oleh ASN;
- 1.3 Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN, baik atas rekomendasi KASN maupun dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.4 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum, selama dan sesudah masa tahapan pemilu dan pemilihan agar tetap menaati peraturan perundang-undangan.
- 1.5 ASN diwajibkan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan tindakan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan yaitu:
 - a. Memasang baliho/spanduk/alat peraga kampanye lainnya terkait calon kandidat partai politik;
 - b. Melakukan sosialisasi/kampanye politik di media sosial/ media online;
 - c. Melakukan pendekatan kepada entitas politik seperti partai politik, calon kandidat, dan lain sebagainya;
 - d. Menghadiri deklarasi/kampanye calon kandidat dan memberikan dukungan keberpihakan;
 - e. Menjadi anggota/pengurus partai politik;
 - f. Menjadi anggota/pengurus organisasi masyarakat yang terafiliasi dalam partai politik;
 - g. Membuat postingan, komen, share, like, dan bergabung/follow dalam akun pemenangan calon kandidat;
 - h. Memposting foto bersama dengan entitas politik seperti calon kandidat, tim sukses, dan sebagainya pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik;
 - i. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan

terhadap partai politik dan calon kandidat tertentu;

- j. Menjadi tim sukses/tim kemenangan/tim ahli/konsultan atau sebutan lainnya pada partai politik atau calon kandidat tertentu;
 - k. Memberikan dukungan kepada calon kandidat perseorangan (misal: DPD/Kepala Daerah independen) dengan memberikan surat dukungan dalam bentuk pengumpulan e-KTP atau surat keterangan kependudukan;
 - l. Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan partai politik atau calon kandidat tertentu;
 - m. Tindakan atau kegiatan lain yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah melakukan pengawasan pendistribusian logistik pemilihan oleh jajaran KPU Kota Ternate sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 048/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah melakukan pengawasan terkait dengan pendistribusian logistik berupa formulir model C.Pemberitahuan-KWK oleh KPU Kota Ternate kepada PPK Kota Ternate Tengah yang bertempat di Sekretariat PPK Kota Ternate Tengah / Kantor Camat Kota Ternate Tengah.
- Bahwa terhadap pengawasan yang dilaksanakan tidak terdapat adanya informasi dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.33.9-23]**.
- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah melakukan pengawasan terkait dengan penyerahan atau pendistribusian logistik pemilihan berupa formulir model C.Pemberitahuan-KWK oleh PPK Kota Ternate Tengah kepada seluruh

PPS se-Kecamatan Kota Ternate Tengah bertempat di Sekretariat PPK Kota Ternate Tengah / Kantor Camat Kota Ternate Tengah. Bahwa terhadap pengawasan yang dilaksanakan tidak terdapat adanya informasi dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.33.9-24].**

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 067/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah melakukan pengawasan terkait dengan pendistribusian formulir model C.Pemberitahuan-KWK oleh KPPS kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Kecamatan Kota Ternate Tengah. Bahwa terhadap pengawasan yang dilaksanakan tidak terdapat adanya informasi dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.33.9-25].**

2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 068/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah melakukan pengawasan terkait dengan pendistribusian formulir model C.Pemberitahuan-KWK oleh KPPS kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum ditemui saat proses pendistribusian pada tanggal 24 November 2024 di Kecamatan Kota Ternate Tengah. Bahwa terhadap pengawasan yang dilaksanakan tidak terdapat adanya informasi dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.33.9-26].**

2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 069/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah melakukan pengawasan lanjutan terkait dengan pendistribusian formulir model C.Pemberitahuan-KWK oleh KPPS kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Kecamatan Kota Ternate Tengah. Bahwa terhadap proses pendistribusian formulir model C.Pemberitahuan-KWK oleh KPPS

kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut terdapat beberapa Pemilih yang tidak ditemui sehingga Anggota PPS dan KPPS pada Kecamatan Kota Ternate Tengah menyampaikan informasi kepada Masyarakat agar dapat mengambil Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di Sekretariat PPS / Kantor Lurah dengan membawa identitas berupa KTP / Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bahwa terhadap pengawasan yang dilaksanakan tidak terdapat adanya informasi dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.33.9-27].**

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan melakukan Pengawasan pendistribusian logistik pemilihan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 95/LHP/PM.01.02//KTS/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan melakukan pengawasan pendistribusian logistik berupa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahwa terhadap pengawasan yang dilaksanakan tersebut tidak terdapat adanya informasi dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.33.9-28].**

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 96/LHP/PM.01.02//KTS/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan melakukan pengawasan lanjutan terkait pendistribusian logistik berupa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahwa terhadap pengawasan yang dilaksanakan tersebut tidak terdapat adanya informasi dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.33.9-29].**

3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 97/LHP/PM.01.02//KTS/XI/2024 tanggal 26

November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan melakukan pengawasan lanjutan terkait pendistribusian logistik berupa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak ditemui pada pendistribusian tahap pertama dan kedua. Bahwa terhadap pengawasan yang dilaksanakan tersebut tidak terdapat adanya informasi dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.33.9-30]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 15 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.33.9-1 sampai dengan Bukti PK.33.9-30 sebagai berikut:

1. Bukti PK.33.9-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Ternate Nomor 59/LHP/PM.00.02/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti PK.33.9-2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil-KWK Walikota Ternate;
3. Bukti PK.33.9-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 01/K.MU-09/PM.00.00/2024 tertanggal 2 April 2024 Perihal Imbauan;
4. Bukti PK.33.9-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua Nomor 43/LHP/PM/PW/Kec.PBD/42.01/XI/2024 tanggal 18 Agustus 2024;
5. Bukti PK.33.9-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 20/K.MU-09/PM.00.00/2024 tanggal 25 Agustus 2024;
6. Bukti PK.33.9-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 38/PM.00.00/K.MU-09/2024 tanggal 20 November 2024;
7. Bukti PK.33.9-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Fitu Nomor: 83.03/LHP/PM.00.01/KTS/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
8. Bukti PK.33.9-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 36/K.MU-09/PM.00/2024 tanggal 4 November 2024;

9. Bukti PK.33.9-9 : 1. Fotokopi Formulir Model Laporan tanggal 24 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/KOTA/32.01/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
10. Bukti PK.33.9-10 : Fotokopi Formulir Model Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 1 Desember 2024;
11. Bukti PK.33.9-11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Ternate Nomor 45.1/LHP/PM.00.02/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024;
12. Bukti PK.33.9-12 : Fotokopi Formulir Model Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Ternate Nomor 004/PL/PW/KOTA/32.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
13. Bukti PK.33.9-13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Ternate Nomor 01.2/SG/KOTA.TTE/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
14. Bukti PK.33.9-14 : Fotokopi Formulir Model Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/REG/LP/PW/KOTA/32.01/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024;
15. Bukti PK.33.9-15 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Ternate Nomor 02.2/SG/KOTA.TTE/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
16. Bukti PK.33.9-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain Nomor 002/Rekom-DPPL/TM/PW/KOTA/32.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
17. Bukti PK.33.9-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 04/K.MU-09/PM.00.00/2024 tanggal 27 Mei 2024;
18. Bukti PK.33.9-18 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 07/K.MU-09/PM.00.00/2024 tanggal 11 Juni 2024;
19. Bukti PK.33.9-19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS se-Kecamatan Kota Ternate Tengah tertanggal 27 November 2024;
20. Bukti PK.33.9-20 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS se-Kecamatan Kota Ternate Selatan

tertanggal 27 November 2024;

21. Bukti PK.33.9-21 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 39/K.MU-09/PM.00/2024 tanggal 8 November 2024.
22. Bukti PK.33.9-22 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Ternate Nomor 23/K.MU-09/PM.00.00/2024 tanggal 11 September 2024;
23. Bukti PK.33.9-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor 048/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 21 November 2024;
24. Bukti PK.33.9-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor 049/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 22 November 2024;
25. Bukti PK.33.9-25 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor 067/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
26. Bukti PK.33.9-26 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor 068/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
27. Bukti PK.33.9-27 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor 069/LHP/PM.01.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
28. Bukti PK.33.9-28 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor 95/LHP/PM.01.02//KTS/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
29. Bukti PK.33.9-29 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor 96/LHP/PM.01.02//KTS/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
30. Bukti PK.33.9-30 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor 97/LHP/PM.01.02//KTS/XI/2024 tanggal 26 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menangani perkara perselisihan hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilihan, sedangkan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan adalah menjadi kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sehingga berdasarkan dalil-dalil Pemohon Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Ternate 409/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar

untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Ternate 409/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya perbaikan permohonan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, sehingga permohonan yang digunakan adalah permohonan awal yang diajukan pada tanggal 5 Desember 2024.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Ternate 409/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 =

Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.00 WIB, berdasarkan e-AP3 Nomor 42/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Namun demikian oleh karena perbaikan permohonan diajukan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hal ini juga diajukan keberatan oleh Termohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal dari Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Mahkamah mempertimbangkan permohonan awal Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya aktifitas Pasangan Calon Petahana dan Sekretaris Daerah Kota Ternate dengan membagi Kartu Jaminan Ketenagakerjaan kepada ribuan Ojek Andalan di Kota Ternate yang tersebar di semua kelurahan dan gang serta memberikan bantuan langsung tunai menggunakan APBD Kota Ternate menjelang 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan.
 2. Bahwa menurut Pemohon, hampir seluruh dinas yang ada di wilayah Pemerintah Kota Ternate membuat kegiatan yang melibatkan orang banyak seolah mempengaruhi masyarakat untuk ikut dan memilih Paslon Petahana.
 3. Bahwa menurut Pemohon, kegiatan menambahkan 6 jam nyala lampu di Pulau Batang Dua, melakukan kegiatan bagi-bagi bantuan kepada puluhan Warung Mama yang dilakukan oleh dinas terkait, memberi bantuan hibah pembangunan Rumah Singgah Gorontalo di Ternate, dan memberi santunan BPJS kepada tenaga non ASN melalui Kepala BKPSDM, kesemuanya menggunakan dana APBD Kota Ternate demi kepentingan Pasangan Calon Petahana.
 4. Bahwa menurut Pemohon, adanya bantuan hibah lahan tanah perkuburan oleh Pemerintah Kota Ternate yang dilakukan satu bulan menjelang pemilihan dan saat kampanye yang diserahkan langsung oleh Walikota Ternate Tahun 2024 (Pasangan Calon Petahana) tertanggal 24 November 2024.
 5. Bahwa menurut Pemohon, adanya pengerahan seluruh PNS dan menggunakan APBD dengan dalil bantuan Pemerintah Kota Ternate yakni membagi-bagikan sembako di setiap kelurahan menjelang 1 bulan pemilihan.
 6. Bahwa menurut Pemohon, terjadi mobilisasi menggunakan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) hampir merata di semua TPS yang ada di semua kelurahan pada wilayah kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan jumlah TPS sebanyak 176 TPS dan adanya *money politic* yang dilakukan secara masif di 2 kecamatan tersebut yang melibatkan aparaturnya.
 7. Bahwa menurut Pemohon, adanya keterlibatan ASN dalam Pencetakan KTP elektronik secara masif 2 hari menjelang pencoblosan oleh Dinas Catatan Sipil.
- Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024;
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan mendiskualifikasi atau menggugurkan Paslon Nomor urut 2 (dua) atas nama M. Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar dari Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2024-2029;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 176 TPS di 2 Kecamatan sebagai berikut:
 - Kecamatan Kota Ternate Tengah 76 TPS.
 - Kecamatan Kota Ternate Selatan 100 TPS.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan suara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) PMK 3/2024 namun terkait dengan mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPTb yang diduga terjadi di semua TPS di Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan yang kemudian dimintakan untuk dilakukan PSU, sehingga permohonan menjadi tidak jelas/kabur (*obscur*).

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tidak terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum dalam permohonannya. Pemohon tidak menguraikan signifikansi perolehan suara Pihak

Terkait kaitannya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, tidak melampirkan bukti-bukti yang menjelaskan adanya temuan mobilisasi pemilih sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, salah dalam mengutip pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi, salah dalam menjabarkan total keseluruhan dari jumlah suara sah, dan tidak mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS sehingga secara formil permohonan Pemohon tidak dapat diperiksa.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata petitum Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Ternate 409/2024, meminta diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan meminta pemungutan suara ulang di 176 TPS di Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan. Petitum yang demikian adalah petitum yang kontradiksi dan saling bertentangan, sebab disatu sisi Pemohon telah meminta pembatalan Keputusan KPU Kota Ternate 409/2024 untuk seluruhnya tanpa mencantumkan kata “sepanjang” namun disisi lain Pemohon meminta diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dilakukan pemungutan suara ulang hanya di 176 TPS yang tersebar di Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan bukan pada keseluruhan TPS di Kota Ternate, jika demikian maka terhadap suara hasil di TPS lainnya yang tidak dimintakan pemungutan suara ulang, masih terdapat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang akan terakumulasi dengan hasil pemungutan suara ulang.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, telah ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiksi), dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan awal Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);

[4.7] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu

Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Indah Karmadaniah



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.